

**Implementasi Sidang Keliling Secara Online Pengadilan Agama Bitung di
Tengah Pandemi Covid-19 : Tantangan, Hambatan, Solusi**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Akhwal Syaksyah Pada Iain Manado



Oleh :

Dwiki Maulana Nugraha Ritonga

NIM.1811021

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
1443 H/ 2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dwiki Maulana Nugraha Ritonga

NIM : 18.1.1.021

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 30 Mei 2022

Saya Yang Menyatakan



(Dwiki Maulana N Ritonga)

NIM. 18.1.1.021

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Implementasi Sidang Keliling Secara Online Pengadilan Agama Bitung Di Tengah Pandemi Covid-19. Tantangan, Hambatan, Solusi”. Yang ditulis oleh Dwiki Maulana Nugraha Ritonga NIM : 1811021, Mahasiswa Program Studi Akhwal Syaksyah Fakultas Syariah IAIN Manado, ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 29 Juni 2022.

Tim Penguji:

1. Dr. Muliadi Nur. M.H (Ketua/Penguji)
2. Kartika Septiani Amiri. M.H (Sekretaris/Penguji)
3. Dr. Hasyim Sofyan Lahilote. M.H (Penguji I)
4. Rizaldy Purnomo Pedju. M.H (Penguji II)



Manado,
Dekan

2022

Dr. Hi. Salma, M.HI
NIP.196905041994032003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Implementasi Sidang Keliling Secara Online Pengadilan Agama Bitung di Tengah Pandemi Covid-19, Tantangan, Hambatan, Solusi.”, yang ditulis oleh Dwiki Maulana Nugraha Ritonga ini telah disetujui pada tanggal 30 Mei 2022

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Muliadi Nur, M.H


NIP : 197605012003121003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Implementasi Sidang Keliling Secara Online Pengadilan Agama Bitung di Tengah Pandemi Covid-19, Tantangan, Hambatan, Solusi.”, yang ditulis oleh Dwiki Maulana Nugraha Ritonga ini telah disetujui pada tanggal 30 Mei 2022

Oleh:

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kartika', with a horizontal line underneath.

Kartika Septiani Amiri, S.H.,M.H

NIDN : 2019098402

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut :

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭṭh*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأنتم : *a'antum*

مؤننث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana ditulis dalam kamus tersebut

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Orang Tua, Keluarga, Dosen, Sahabat, Teman, dan semua pihak yang selalu bertanya :

“Kapan Sempro?”, “Kapan Sidang?”, “Kapan Wisuda?”

“Kapan Nyusul?” dan lain sejenisnya.

Kalian sungguh sangat meresahkan sekaligus menjadi alasan segera menyelesaikan Skripsi ini.

**DAN SECARA KHUSUS SAYA PERSEMBAHKAN JUGA UNTUK
PENDAMPING HIDUP SAYA (Kelak)**

ABSTRAK

Nama : Dwiki Maulana Nugraha Ritonga
NIM : 18.1.1.021
Judul : Implementasi Sidang Keliling Secara Online Pengadilan Agama
Bitung di Tengah Pandemi Covid-19, Tantangan, Hambatan,
Solusi

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam tentang perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, mulai dikembangkan terobosan untuk penyelenggaraan persidangan, khususnya oleh pengadilan-pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, dengan menyelenggarakan persidangan secara keliling atau yang biasa disebut sidang keliling di mana sidang keliling ini sendiri bertujuan untuk menerapkan prinsip hukum acara pemeriksaan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sidang keliling secara online dan bagaimana tantangan, hambatan, serta solusi dalam pelaksanaan sidang keliling secara online ini, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang dimana penelitian kali ini merupakan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empiric namun bukan menjadi penelitian empirik, dikarenakan penelitian ini masih berinduk pada ilmu hukum dan bukan pada disiplin ilmu sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal implementasi atau pelaksanaan sidang keliling pada masa pandemi ini cukup berbeda dari yang biasanya karena dilaksanakan secara online, akan tetapi seperti layaknya proses pelaksanaan sidang di pengadilan, mekanisme pelaksanaan sidang keliling secara online ini tetap melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pengadilan agama, Serta adanya pembatasan kegiatan atau PPKM maupun PSBB menjadi hambatan bagi Pengadilan Agama Bitung untuk melaksanakan sidang keliling, hal tersebut tentunya menjadi tantangan juga bagi Pengadilan Agama Bitung untuk tetap melaksanakan sidang keliling guna memberikan keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan dan berada di wilayah terpencil.

kata kunci : Implementasi, sidang Keliling, Covid-19

ABSTRACT

Nama : Dwiki Maulana Nugraha Ritonga
NIM : 18.1.1.021
Judul : The Implementation of the Online Circuit Court of the Bitung Religious Court in the Middle of the Covid-19 Pandemic
“Challenges, Obstacles, Solutions.”

The Religious Courts are one of the implementers of judicial power for the people who seek justice who are Muslim regarding certain civil cases regulated in the Act. Breakthroughs have been developed for the conduct of trials, particularly by the courts within the Religious Courts, by holding circuit courts or what is commonly called circuit courts where the circuit court itself aims to apply the legal principles of speedy examination procedures, simple and low cost. This study aims to find out how to implement an online circuit court and the challenges, obstacles, and solutions to implementing this online circuit court, this study uses a normative-empirical type of legal research. This research is equipped with empirical data but not empirical research, because this research is still based on legal science and not social science disciplines. The study results show that in terms of the implementation or implementation of mobile courts during this pandemic, it is quite different from the usual because it is carried out online. The mechanism for implementing the online circuit court continues throught the stages as regulated in the procedural law of the religious court. The existence of restriction on activities or PPKM and PSBB is an obstacle for the Bitung Religious Court to hold mobile courts, this is a challenge for the Bitung Religious Court to continue carrying out mobile court to provide justice to people who need justice, especially in remote areas

Key Word : Implementation, mobile trial, Covid-19



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur sedalam-dalamnya atas segala limpahan Rahmat, karunia serta nikmat Allah SWT yang tak ternilai dan tak pernah terputus diberikan kepada hambanya-Nya. Karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya diakhir zaman.

Penelitian Skripsi yang berjudul **“Implementasi Sidang Keliling Secara Online Pengadilan Agama Bitung di Tengah Pandemi Covid-19, Tantangan, Hambatan, Solusi”**. ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Akhwalul Syakhshiyah.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses perkuliahan sampai pada penyusunan dan penyelesaian tugas akhir Skripsi ini ada banyak pihak yang telah membantu, baik dalam hal waktu, tenaga, perhatian saran atau pendapat, informasi serta dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang telah diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat pada semua izinkan saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya mengemban ilmu di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Dr. Salma, M.H.I, Wakil Dekan I bidang Akademik, Bapak Dr.Naskur, M.H.I. Wakil Dekan II bidang AUAK, Bapak Dr. Frangky Suleman, M.H.I. dan Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. H.Hasyim S. Lahilote, S.H., M.H.

3. Ketua Program Studi Akhwalul Syakhshiyah Bpk DR, Muliadi Nur, M.H yang juga selaku dosen pembimbing skripsi saya. Terima kasih karna telah memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
4. Dosen Penasehat Akademik Dra. Djamila Usup, S.Ag., M.H.I Terima kasih untuk semua bimbingan yang telah diberikan selama ini serta sudah memberikan kemudahan kepada saya dalam hal menentukan judul Skripsi
5. Dosen pembimbing II, Ibu Kartika Septiani Amiri, S.H, M.H. Yang tidak pernah bosan memberikan bimbingan serta masukan kepada saya selama masa perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen IAIN Manado yang telah bersedia memberikan ilmu, kepada saya selama kuliah dan para staf Akademik dan Pegawai Fakultas Syariah IAIN Manado yang telah membantu dalam proses administrasi.
7. Kepada Ibu tercinta Mirawati Pello yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril kepada peneliti serta selalu mendoakan untuk kemudahan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, dan juga kepada kakak saya Puja Ika Ritonga, S.Pd yang juga turut serta membantu penulis serta kepada adik Aniela Ritonga yang selalu mendampingi penulis pada saat pembuata skripsi ini.
8. Kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Bitung, Ibu Masita Olli, S.H.i, M.H yang juga memberikan doa serta motivasi kepada penulis agar bisa secepatnya menyelesaikan studi.
9. Kepada Keluarga Besar Pengadilan Agama Bitung terlebih kepada kak Evi Husni Afifah, S.Kom Serta Ibu Hasna bin Nurdin Harun, S.H yang sangat membantu penulis baik pada saat penulis melaksanakan PPT maupun saat melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bitung
10. Kepada Bank Indonesia KPw Sulawesi Utara Yang telah memberikan Beasiswa selama 4 semester kepada penulis sehingga penulis sangat terbantu dalam proses menyelesaikan studi ini.

11. Kepada teman-teman Generasi Baru Indonesia (GENBI) Sulawesi Utara dan Komisariat IAIN Manado yang telah kebersamai juga
12. Kepada teman-teman kelas Jagur Syariah 18 yang selalu mendukung dan mensupport penulis
13. Kepada teman-teman dekat penulis, Rifai, Andika, Dilla, Vhya, Cantika, Wahyudi, Algi, Saipul, Adrian, Arini yang selalu kebersamai penulis.
14. Semua pihak yang mendukung, rekan dan sahabat yang sudah membantu penulis dalam penyelesaian studi terutama dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Manado, 30 Mei 2022

Penulis



(Dwiki Maulana N Ritonga)
NIM. 18.1.1.021

DAFTAR ISI

_Toc109405154

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II.....	8
KAJIAN TEORITIS.....	8
A. Implementasi.....	8
B. Tinjauan Umum Sidang Keliling.....	9
C. Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.....	14
D. Asas Kepastian Hukum.....	15

E. Teori Keadilan.....	16
F. Teori Kewenangan	19
G. Tinjauan Umum Peradilan Agama di Indonesia.....	21
H. Prosedur Beracara Dalam Peradilan Agama	23
I. Ketentuan Umum Tentang Persidangan di Pengadilan Agama	30
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Sumber Data Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bitung.....	39
B. Hasil Penelitian	44
1. Implementasi Sidang Keliling Secara Online Dimasa Pandemi	44
2. Tantangan, Hambatan, Solusi Pelaksanaan Sidang Keliling Secara Online.....	48
BAB V.....	51
PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Surat Izin Penelitian	60
Gambar 2, Pelaksanaan Sidang Keliling Secara Online	61
Gambar 3, Pelaksanaan Sidang Keliling Secara Online	61
Gambar 4, Pelaksanaan Sidang Keliling Secara Online	61
Gambar 5, Pelaksanaan Sidang Keliling Secara Online	61
Gambar 6, Wawancara Dengan Ketua PA Bitung	62
Gambar 7, Wawancara Dengan Ketua PA Bitung	62
Gambar 8, Wawancara Dengan Staff IT PA Bitung	62
Gambar 9, Wawancara Dengan Panitera PA Bitung	62
Gambar 10. SK Sidang Keliling.....	63
Gambar 11. Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	63
Gambar 12. SK Pembimbing Skripsi	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	59
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum sesuai yang ditegaskan dalam UUD 1945 yang menjamin warga negaranya agar mendapatkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman, dimana kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan yakni lembaga yudikatif yang bergerak dalam bidang hukum. Adapun yang mejadi salah satu tugas dari lembaga ini yakni menegakkan hukum secara adil dan benar. Pengertian peradilan dalam beberapa bahasa seperti *rechtpraak* dalam bahasa Belanda dan *judiciary* dalam bahasa Inggris adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam tentang perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang². Salah satu tujuan pokok UU Peradilan Agama, mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian pelaksana kekuasaan kehakiman atau *Judicial Power* dalam Negara Republik Indonesia. Lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan mengakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Peradilan Agama menjadi salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang sudah lama diakui keberadaannya dan ditetapkan menjadi peradilan negara yang posisinya sama dengan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Hal ini sebagaimana diatur pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³

Perlu untuk diketahui bahwa Pengadilan Agama terletak hanya di Kabupaten/Kota sedangkan diprovinsi terdapat Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Untuk sektor Kecamatan ataupun Kelurahan kita tidak akan menjumpai kantor

¹ Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1978. (P.91)

² Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*

³ Edi Gunawan, "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol.15, Tahun 2017, (p.76)

Pengadilan Agama hal tersebut membuat setiap perkara perdata Islam yang terdapat di Kecamatan ataupun Kelurahan harus ke Pengadilan Agama di Kabupaten/Kota. Sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan Pengadilan Agama disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa: “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”.⁴

Luasnya yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan menjadi salah satu permasalahan yang menghambat pencari keadilan memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari Pengadilan.

Selain kendala lokasi yang sangat terpencil dan sulit, mereka juga menghadapi biaya yang mahal untuk menempuh perjalanan ke Pengadilan untuk urusan berperkara padahal tidak semua orang yang berperkara adalah orang-orang yang keadaan ekonominya di atas rata-rata dan infrastruktur yang terbatas. menghubungkan tempat tinggalnya di daerah terpencil dan terisolir dengan kantor Pengadilan Agama, sedangkan mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk yang tinggal di kota-kota besar..

Dalam beberapa tahun terakhir ini, mulai dikembangkan terobosan untuk penyelenggaraan persidangan, khususnya oleh pengadilan-pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, dengan menyelenggarakan persidangan secara keliling atau yang biasa disebut sidang keliling di mana sidang keliling ini sendiri bertujuan untuk menerapkan prinsip hukum acara pemeriksaan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. “Sidang keliling adalah Sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang Keliling atau sidang di tempat sidang tetap”⁵

Sidang keliling merupakan salah satu program kerja pengadilan agama yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada pencari keadilan, dimana tujuan ini sejalan dengan agenda besar Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag dalam menciptakan kondisi dimana masyarakat dapat mengakses keadilan dengan mudah memperoleh akses dan menyalurkan haknya atas keadilan sesuai dengan semboyan

⁴ Pasal 4 Ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*

⁵ Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

justice for the all keadilan untuk semua. Sidang keliling ini merupakan sidang peradilan yang diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang menghadapi kendala untuk pergi ke pengadilan karena jarak.⁶

Menurut temuan penelitian tahun 2007, yang dilakukan oleh *Cate Summer*, yakni penelitian yang dilakukan atas kerjasama Mahkamah Agung dengan *Family Court of Australia* dan *Indonesia Australia Legal Development Facilities* (IALDF), menemukan suatu fakta realita di kalangan masyarakat yang tidak mampu, bahwasanya masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi, hambatan ini terlebih sangat dirasakan oleh masyarakat oleh masyarakat miskin yang berada di pelosok-pelosok daerah atau pulau.⁷

Sidang keliling sangat membantu masyarakat dalam memperjuangkan keadilan yang hakiki, disaat masyarakat membutuhkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang membutuhkan putusan untuk memperkuat kekuatan hukumnya, akan tetapi terhalang oleh hambatan-hambatan yang mungkin tidak mampu dijangkau oleh mereka, maka disaat itulah proses sidang keliling sangat membantu dan dibutuhkan. Berikut adalah manfaat yang didapat dengan adanya proses sidang keliling: Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara. Biaya transportasi lebih ringan. Lebih menghemat waktu.⁸

Pelaksanaan Sidang Keliling ini tidak hanya diselesaikan sekali dalam persidangan namun sama halnya dengan sidang di Pengadilan Agama pada umumnya dengan agenda bahwa sidang untuk yang pertama adalah pemanggilan para pihak serta mediasi dan diagendakan seperti biasanya persidangan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan asas sederhana, Sidang keliling merupakan sesuatu yang sederhana dan mudah, baik bagi Pengadilan maupun para pihak yang berperkara. Selain itu, sidang keliling juga cukup cepat dalam pelaksanaannya. Pengadilan

⁶ Hazar Kusmayanti, dkk, "ADHAPER", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.4, No.2, Juli – Desember 2018, (p.148)

⁷ Fitrizal Widya Pangesti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian Dan Sidang Keliling Di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Brebes*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2013). (P.23).

⁸ William Shakespeare, 'Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12 (2014), 214–31 (p. 217).

sebagai pelaksana harus menyediakan proses dan semua persyaratan ataupun kebutuhan sidang keliling dalam waktu yang relatif lama, hal ini dikarenakan perlunya koordinasi dengan instansi yang terkait atau terikat dengan layanan sidang keliling ini.

Pelaksanaan sidang keliling menjadi sesuatu yang cukup efektif bagi para pencari keadilan dari segi biaya. Hal ini karena Pengadilan datang kepada mereka, sehingga pencari keadilan dapat menghemat transportasi dan waktu. Berbeda dengan yang dialami oleh pihak pengadilan, karena sidang digelar di daerah terpencil, maka pihak pengadilan harus melakukan persiapan tambahan untuk menyelenggarakan sidang keliling dengan biaya yang cukup besar.

Terkait dengan kendala yang sering terjadi seperti kendala lokasi yang terpencil dan sulit dijangkau, mereka juga menghadapi kendala seperti biaya yang mahal serta terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan tempat tinggal mereka di daerah terpencil dan terisolir dengan kantor-kantor Keagamaan. Pengadilan, sedangkan mereka adalah warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya yang berdomisili di kota-kota besar. Banyak permasalahan dalam kehidupan mereka yang memerlukan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kondisi sosial ekonomi. Masalah hukum yang mereka hadapi yang seharusnya mendapatkan kepastian dan keadilan hukum menjadi gagal karena berbagai kesulitan yang mereka hadapi terutama masyarakat miskin. (*justice for the poor*)⁹

Selain hal tersebut menjadi salah satu bentuk pelayanan yang maksimal yang dilaksanakan oleh Peradilan Agama, sidang keliling juga sesuai dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Adapun asas ini diatur dalam pasal 57 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Dalam pelaksanaannya Pengadilan biasanya melaksanakan sidang keliling di balai sidang Pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tempat tinggal nya jauh dari lokasi kantor pengadilan. Serta tidak semua pengadilan dapat melaksanakan sidang

⁹ SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, P. 1-2.

keliling, seperti halnya pengadilan yang berada di ibukota Provinsi. Di Sulawesi Utara sendiri salah satu Pengadilan Agama yang melaksanakan sidang keliling adalah Pengadilan Agama Bitung, yang dimana Kota Bitung merupakan salah satu Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, terletak di antara 1°23'23" - 1°35'39" Lintang Utara dan 125°1'43" - 125°18'13" Bujur Timur. Kota Bitung secara geografis berbatasan dengan Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara dan Laut Maluku di sebelah utara; berbatasan dengan Laut Maluku di sebelah selatan; berbatasan Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara di sebelah barat; berbatasan dengan Laut Maluku di sebelah timur. Kota Bitung memiliki luas 313,50 km² atau sekitar 2,26 persen dari total luas Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah Kota Bitung secara garis besar terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian barat (bagian yang terletak di pulau utama Sulawesi) dan timur (pulau Lembeh) yang dipisahkan oleh selat Lembeh. Wilayah Kota Bitung secara administratif terbagi menjadi delapan kecamatan yaitu Kecamatan Matuari; Kecamatan Girian; Kecamatan Ranowulu; Kecamatan Madidir; Kecamatan Maesa; Kecamatan Aertemba; Kecamatan Lembeh Selatan; dan Kecamatan Lembeh.¹⁰

Pengadilan Agama Bitung memiliki wilayah hukum untuk pelaksanaan sidang keliling yang lokasinya cukup jauh dari kantor Pengadilan Agama Bitung serta tidak dapat dijangkau melalui darat tetapi harus menggunakan transportasi laut, yaitu wilayah pulau Lembeh.

Tetapi adanya hambatan yang dialami oleh Pengadilan Agama Bitung dalam proses pelaksanaan sidang keliling ini terutama pada masa pandemi covid-19 saat ini, di mana cukup sulit untuk melaksanakan sidang keliling tersebut karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang berlaku sesuai dengan surat edaran Gubernur membuat akses untuk bepergian menjadi terbatas yang kemudian hal tersebut menjadikan pergerakan mulai dari hakim serta bagian kepaniteraan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi laut dalam melaksanakan sidang keliling menjadi sulit.

Untuk itu Pengadilan Agama Bitung tetap berupaya agar tetap dapat memberikan kemudahan terkait pelayanan persidangan bagi para pihak yang berdomisili dilokasi tersebut dengan menciptakan sidang keliling online berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Bitung Nomor : W18-A5/HK.05/8/2021

¹⁰ <https://bitungkota.bps.go.id> [diakses 16 Januari 2022]

dimana para pihak dapat melakukan sidang dilokasi domisili yang bersangkutan dengan memakai peralatan yang dapat dijangkau dengan menggunakan jaringan internet, dan para hakim dapat melaksanakan sidang dari kantor Pengadilan Agama Bitung, sehingga baik masyarakat pencari keadilan maupun pegawai dapat terhindar dari covid-19 dan dalam pelaksanaannya di tahun 2021 tercatat sudah 5 kali Pengadilan Agama Bitung melaksanakan proses sidang keliling secara online dengan rincian 2 perkara cerai gugat, 1 perkara cerai talak dan 2 perkara dispensasi nikah, data tersebut diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan observasi secara langsung di Pengadilan Agama Bitung.

Pelaksanaan sidang keliling secara online Pengadilan Agama Bitung pada dasarnya adalah sebagai pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan ditengah pandemic covid-19

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait implementasi sidang keliling secara online yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bitung, sehingga judul penelitian ini berjudul "Sidang Keliling Secara Online Pengadilan Agama Bitung di Tengah Pandemi Covid-19 : Tantangan, Hambatan, Solusi" sebagai tugas akhir dibangku kuliah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dirumuskan pada penelitian kali ini adalah :

1. Bagaimana implementasi sidang keliling online Pengadilan Agama Bitung ?
2. Bagaimana tantangan, hambatan dan solusi pada pelaksanaan sidang keliling online Pengadilan Agama Bitung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi daripada sidang keliling online yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bitung dan bagaimana tantangan, hambatan dan solusi pada pelaksanaan sidang keliling online tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis daripada penelitian kali ini adalah penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam hal keilmuan serta dapat menjadi bahan referensi bagi

para mahasiswa Fakultas Syariah ataupun masyarakat dan juga berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan tentang Peradilan Agama yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling secara online ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian kali ini nantinya dapat memberi pengetahuan serta dapat menjadi acuan dalam hal pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan secara online

E. Definisi Operasional

Kata persidangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna kata dengan kata dasar sidang yang memiliki arti pertemuan untuk membahas sesuatu; atau juga rapat, dan itu dihadiri oleh seluruh anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan atau membahas sesuatu.

Sedangkan Secara terminologi sidang merupakan proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih dengan cara musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu¹¹

“Sidang keliling adalah persidangan yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan yang pelaksanaannya dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan dan dilaksanakan disuatu tempat yang ada di wilayah hukum pengadilan tersebut tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang Keliling atau sidang di tempat sidang tetap”¹².

¹¹ <https://kbbi.web.id/sidang> [diakses 23 oktober 2021]

¹² Ketua Mahkamah Agung, ‘Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu’, 2014, p. 34.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Implementasi

Implementasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata **implementasi**/im·ple·men·ta·si/ /impleméntasi/ yang berarti atau dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk implementasi tentang hal yang disepakati dulu.¹³

Adapun definisi implementasi menurut Mulyadi bahwa implementasi lebih mengacu kepada sebuah tindakan dalam hal untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah atau sudah diputuskan sebelumnya.

Implementasi sendiri pada hakikatnya juga adalah merupakan bentuk upaya pemahaman terhadap apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. ataupun diterapkan

Horn, juga “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh baik individu-individu atau pejabat-pejabat ataupun kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Gunn dan Hoogwood, “mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial”. Sedangkan Menurut Meter and Horn) menekankan, “bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; akan tetapi tahap implementasi baru terjadi atau dilaksanakan setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati”

¹³ <https://kbbi.web.id/Implementasi> [diakses 15 november 2021]

B. Tinjauan Umum Sidang Keliling

1. Pengertian Sidang Keliling

Sidang Keliling dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan termuat dalam pasal 1 ayat 5 yang mana berisi :

“Sidang keliling adalah Sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang Keliling atau sidang di tempat sidang tetap”¹⁴

Adapun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’yah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran juga menyebutkan dalam Pasal 1 ayat 5 bahwa

“Sidang Keliling adalah Sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah’yah yang dilakukan diluar gedung Pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insedentil”.¹⁵

Serta dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan pula :

“Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersamasama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’yah, Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberi pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan

¹⁴ Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

¹⁵ Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’yah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran

kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran”¹⁶

Sesuai prinsipnya proses pelaksanaan sidang diluar gedung (Sidang Keliling) tetaplah sesuai dengan sidang yang biasanya dilaksanakan di gedung Pengadilan baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi ataupun teknik peradilan. Yang menjadi Pembeda adalah pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan. Yang mana pada penentuan Sidang Keliling dikenal dengan istilah Sidang Keliling tetap dan Sidang Keliling insidentil

Sidang Keliling merupakan salah satu program kerja Pengadilan Agama dalam beberapa tahun terakhir, dimana sidang keliling ini bertujuan untuk menyediakan akses bagi para pencari keadilan. Tujuan ini sejalan dengan agenda Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Pengadilan Agama untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat (pencari keadilan) dapat dengan mudah mengakses dan menyalurkan haknya untuk dapat memperoleh keadilan dari pengadilan, dengan selogan keadilan bagi semua.

Sidang keliling adalah sidang yang digelar di luar gedung pengadilan yang ditujukan bagi orang-orang yang mengalami kendala untuk datang ke gedung pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Sidang keliling tentunya sangat membantu masyarakat dalam memperjuangkan keadilan hal tersebut tentunya sangat penting dalam situasi ketika seseorang membutuhkan penegakan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang memerlukan keputusan untuk memperkuat kekuatan hukum mereka tetapi terhalang oleh hambatan yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh mereka. Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya pelaksanaan sidang keliling ini adalah lokasi persidangan lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan kasasi, biaya transportasi yang lebih sedikit, serta efisiensi waktu¹⁷.

¹⁶¹⁶ Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran

¹⁷ Hazar Kusmayanti and Sherly Ayuna Puteri, 'Dispute Settlement Practices through the Religious Court's Mobile Court (Sidang Keliling)', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 14.3 (2020), (p.288–289).

2. Tujuan Sidang Keliling

Sidang Keliling Sidang keliling bertujuan untuk:

Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran juga menyebutkan dalam Pasal 2 yaitu :

Pelayanan terpadu bertujuan untuk :

- “a. Meningkatkan akses pelayanan dibidang hukum.
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”¹⁸

“Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan tidak menjelaskan secara spesifik untuk tujuan dari Sidang Keliling atau sidang diluar gedung karena dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014 mengatur secara luas tentang layanan-layanan hukum untuk masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk mencari keadilan di Pengadilan seperti disebutkan dalam pasal 4 ruang lingkup nya terdiri dari” :

- a. Layanan Pembebasan biaya perkara;
- b. Penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan; dan
- c. Penyediaan posbakum Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014 di pasal 3 tujuan dalam layanan hukum adalah untuk :¹⁹

- a. “ Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan”;
- b. “Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis”;

¹⁸ Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran

¹⁹ ¹⁹ Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti. 2015. Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidan Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Surabaya. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper. Vol. I. No. 2. P. 102

- c. “Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan”;
- d. “Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban”
- e. “Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan”

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 dengan menjelaskan tujuan dari Sidang Keliling ini untuk:

- a. “Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (justice for all dan justice for the poor)”.
- b. “Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.
- c. “Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari’ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan”.
- d. “Memberikan pelayanan prima dan meningkatkan akses terhadap keadilan pada masyarakat pencari keadilan”

Jadi, tujuan dari diadakannya sidang keliling adalah agar lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal pihak yang mengajukan perkara, masyarakat hanya mengeluarkan biaya transportasi yang lebih ringan dan dapat menghemat waktu proses penyelesaian sengketa. Akan tetapi dalam hal melaksanakan sidang keliling ini tidak semua pengadilan melaksanakannya, terutama pengadilan yang ada di ibukota propinsi, tidak melaksanakan sidang keliling ini.²⁰

3. Pelaksanaan Sidang Keliling

Sebenarnya semua perkara bisa diajukan untuk sidang keliling, tetapi disebabkan keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, oleh karena itu perkara

²⁰ Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti. 2015. Sidang Keliling dan Prinsip prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidan Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Surabaya. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper. Vol. I. No. 2. P. 104

yang bisa diajukan untuk sidang keliling dibatasi pada perkara tertentu saja, diantaranya yaitu²¹ :

- a. Itsbat nikah, yaitu pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA;
- b. Cerai gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri;
- c. Cerai talak, yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh suami;
- d. Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian;
- e. Hak asuh anak, pengajuan gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa; dan f. Penetapan ahli waris, yaitu permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah

4. Pendaftaran Perkara

- a. Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan pengadilan setempat sesuai prosedur administrasi perkara.
- b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan kepada petugas yang telah berada di lokasi dimana akan diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang keliling dilaksanakan.
- c. Petugas penerima pendaftaran perkara yang berada di lokasi sidang keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan diproses ke dalam register perkara.
- d. Petugas meja I setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera memproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas di lokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.
- e. Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara on line dengan memanfaatkan teknologi informasi.

²¹ Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti. 2015. Sidang Keliling dan Prinsip prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidan Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Surabaya. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper. Vol. I. No. 2. P. 106

- f. Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau internet banking.
- g. Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada di lokasi sidang keliling
- h. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau internet banking, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.
- i. Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010.
- j. Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI²².

C. Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

“Asas”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti “dasar”²³. Sedangkan menurut beberapa referensi hukum, asas memiliki makna sebagai pikiran dasar dan bersifat umum yang menjadi latar belakang terhadap lahirnya sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan dan juga putusan hakim yang merupakan hukum positif dengan sifat-sifat dalam peraturan yang konkrit.

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan²⁴. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No. 48 Tahun 2009”),

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

²² SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, P.13

²³ <https://kbbi.web.id/Asas> [diakses 20 november 2021]

²⁴ Mochammad Agus Rachmatulloh and Moch Choirul Rizal, ‘Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia’, 1.48 (2021), 1–6 (p. 2).

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945²⁵, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, dengan begitu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman merupakan dasar yang bersifat umum dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia harus berpedoman pada asas-asas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009. Asas-asas tersebut merupakan pedoman dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Badan Peradilan Agama, dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kedua jenis pengadilan ini berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tinggi UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 3

Sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima mengadili serta menyelesaikan perkara yang ditanganinya bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, paksaan dan rekomendasi yang datang dari pihak *extra yudisial*, kecuali dalam hal yang diizinkan oleh Undang-undang.

D. Asas Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum terkait dengan asas kepastian hukum, sebenarnya asas itu dimaknai sebagai suatu keadaan di mana hukum menjadi pasti karena adanya kekuasaan

konkrit untuk hukum yang bersangkutan. Adanya dasar kepastian hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh apa yang diharapkan. dalam keadaan tertentu. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang

²⁵ Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

dikatakan Van. Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek yaitu hukum dapat ditentukan dalam hal-hal yang konkrit dan kepastian hukum. Artinya, pihak yang mencari keadilan ingin tahu apa hukum dalam masalah tertentu sebelum dia mulai kasus dan perlindungan bagi pencari keadilan.

Lebih lanjut mengenai kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: *“law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty f or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”* Dari sudut pandang ini dapat dipahami bahwa tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu harus berbuat apa dan akhirnya muncul ketidakpastian (ketidakpastian) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (kekacauan) karena keragu-raguan sistem hukum. Jadi, kepastian hukum mengacu pada eksekusi undang-undang yang jelas, tetap dan konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi subjektif.

Meskipun dikatakan bahwa asas hukum adalah urat nadi negara hukum, ia akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya mengatur dan menjelaskan (penjelasan), dimana tujuannya adalah hanya memberikan gambaran dan tidak normatif. Oleh karena itu, asas hukum tidak termasuk dalam undang-undang positif dan tentunya tidak dapat digunakan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum.

Dalam hal ini, Van Eikema Hommes dengan tegas mengatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkrit, tetapi dilihat sebagai hal yang fundamental aturan umum atau pedoman hukum yang berlaku.²⁶

E. Teori Keadilan

Secara etimologis, istilah “keadilan” berasal dari istilah Bahasa arab dari kata “Adil” (*al-‘adl*) berarti tidak berat sebelah.²⁷ Kamus Hukum mengartikan kata adil sebagai tidak memihak pada salah satu pihak : jujur; Memihak kepada kebenaran sesuai dengan hukum.²⁸

Keadilan telah menjadi salah satu bahan perbincangan dan perdebatan yang tidak kunjung usai. Sejak dahulu kala hingga sekarang ini pencarian terhadap esensi keadilan menjadi bahan pemikiran dari para filsuf serta pakar

²⁶ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, ‘Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum’, *Crepido*, 1.1 (2019), 13–22 (pp. 14–15).

²⁷ Anonim, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1996, P.25

²⁸ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun, P.14

Abdul Manan²⁹ menjelaskan bahwa sebagian para ahli hukum berpendapat hukum yang bagus yaitu hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan yang selalu berkembang mengikuti nilai keadilan manusia. Kesadaran hukum masyarakat akan timbul apabila ada kesesuaian antara keadilan yang hidup di masyarakat dengan keadilan yang ingin dicapai oleh hukum yang berlaku.

Aristoteles, membagi keadilan atas Keadilan Komutatif, Keadilan Distributif, dan Keadilan Vindikatif, bahwa Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing. Keadilan Vindikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Lebih lanjut Aristoteles membagi keadilan yang menyangkut kepentingan umum atas:

1. Keadilan legal: mewajibkan di satu pihak lembaga legislatif untuk membuat undang-undang guna mencapai kesejahteraan umum dan mewajibkan di lain pihak warga negara supaya patuh kepada undang-undang negara.
2. Keadilan sosial mengatur hubungan antara majikan dan buruh.

Perbincangan dan perdebatan tentang keadilan telah ramai terjadi sejak periode Yunani Kuno sebagaimana salah seorang penganjurnya Aristoteles, hingga periode Hukum Alam, Periode Abad Pertengahan, sampai periode modern saat ini. Pada periode Abad Pertengahan, nama Thomas Aquinas (Thomas Aquino) yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, membagi keadilan atas Keadilan Komutatif, dan Keadilan Distributif.³⁰

Keadilan Komutatif: mengatur hubungan antara manusia yang satu dan yang lain, atau antara bagian masyarakat yang satu dan bagian masyarakat yang lain, mewajibkan menurut hukum kodrati atau menurut perjanjian. Keadilan Distributif: mewajibkan pemerintah untuk memberikan kepada setiap anggota masyarakat secara proporsional baik beban yang perlu untuk kesejahteraan umum maupun buah Yang timbul dari kesejahteraan umum.

²⁹ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, kencana, Jakarta, 2014, P.65

³⁰ A. Gunawan Setiarja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, P.22

Thomas Aquinas memandang keadilan penting diwujudkan dalam suatu negara dan pemerintahan. Menurutnya, kalau pemerintah tidak adil maka ia adalah bentuk pemerintah yang seburuk-buruknya.³¹ Sedangkan pada periode selanjutnya ialah Paham Utilitarian seperti John Stuart Mill, yang menyimpulkan tentang keadilan sebagai nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti esensi kesejahteraan manusia lebih dekat daripada-dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolut-aturan penuntut hidup apapun yang lain. Keadilan yang merupakan suatu konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya yaitu hak yang diberikan kepada seorang individu-mengimplikasikan dan memberi kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.³²

John Stuart Mill sebagai seorang penganjur Paham (Kemanfaatan/Kegunaan) menerangkan bahwa tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi lain-lain yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, lain-lain untuk memegang janji diberlakukan dengan setara, dan sebagainya.

Pada periode modern seperti N.L.A. Hart,³³ yang menjelaskan prinsip-prinsip keadilan bahwa, menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (balance) atau jatah bagian (portion) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hak yang serupa dan tidak serupa, kendatipun demikian perlu menambahkan adanya dan perlakuan yang berbeda dengan cara yang berbeda.

John Rawls, yang hidup pada awal abad ke-21 lebih menekankan pada keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu

³¹ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum*, Refleksi, Makassar, 2010, P.260

³² Karen Leback, *Teori-Teori Keadilan*, Terjemahan Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung, 2011, P.23

³³ N.L.A Hart, *Kosnep Hukum*, Terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2010, P.246

mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung."³⁴

Rawls sebagai pemikiran modern, ternyata mengembangkan teori keadilan yang lebih memasyarakat berdasarkan pada teori dan konsep paham Utilitarianis. Rawls juga merumuskan suatu metode konkret untuk membuat keputusan yang paling fundamental mengenai keadilan distributif. Hasilnya adalah "keadilan sebagai kesetaraan" (justice as fairness).³⁵

Keadilan telah mendapat banyak perhatian para pakar, para pemikir, termasuk dalam berbagai agama. Menurut agama Islam misalnya, dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat (135) yang berbunyi "Hai orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan tanpa pandang bulu, memberikan kesaksian karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika pihak tergugat itu dari kaum kerabat atau lainnya, kaya maupun miskin, maka Allah lebih mengutamakan keadilan dan kesaksian yang benar terhadap keduanya. Karena itu, janganlah memperturutkan hawa nafsu hendak memperkosa keadilan. Dan jika kamu memutar lidah dalam memberikan kesaksian, dan memutarbalikkan kenyataan atau menolak memberikan kesaksian, maka Allah Tahu benar apa yang kamu lakukan."³⁶

Menegakkan keadilan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an tersebut merupakan bukti salah satu bagian pentingnya keadilan dalam ajaran dan agama Islam.

F. Teori Kewenangan

Istilah dan kata Kewenangan berasal dari kata "Wewenang" yang berarti: hak dan kekuasaan untuk bertindak."³⁷ Istilah Kewenangan dapat disejajarkan dengan "Authority" dalam bahasa Inggris, dan "Bevoegheid" dalam bahasa Belanda³⁸. Dari perspektif teoritis, teori kewenangan berasal dari terjemahan

³⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, P.31

³⁵ Karen Leback, *Teori-Teori Keadilan*, Terjemahan Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung, 2011, P.190

³⁶ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum*, Refleksi, Makassar, 2010, P.260

³⁷ <https://kbbi.web.id/Kewenangan> [diakses 9 maret 2022]

³⁸ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, LakaBang Mediatama, Yogyakarta, 2011, P.65

bahasa Inggris, yaitu Authority of Theory, sedangkan istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda yaitu Theory van het gezag, serta dalam bahasa Jerman, yaitu Theorie der autoritit. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan.

Kewenangan (Authority, bahasa Inggris) diartikan sebagai: Right to exercise power; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction, often synonymous with powers.³⁹

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menjelaskan kewenangan dari rumusan Henry Campbell Black, bahwa kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melaksanakan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan sebagai:

1. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
2. Ketaatan yang pasti;
3. Perintah;
4. Memutuskan;
5. Pengawasan;
6. Yurisdiksi; dan/atau
7. Kekuasaan⁴⁰.

Menurut HD. Stout, wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁴¹ Sementara itu, Philipus M. Hadjon menjelaskan penggunaan istilah wewenang dalam bahasa Belanda, Bevoegheid, digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan wewenang selalu digunakan dalam konsep hukum publik.⁴²

Sumber hukum diperolehnya suatu kewenangan merupakan titik fokus dari sumber hukum itu sendiri. Philipus M. Hadjon mengartikan sumber hukum

³⁹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St Paul, 1979, P.121

⁴⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, P.185

⁴¹ Juniarto ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2010, P.136

⁴² Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, LakaBang Mediatama, Yogyakarta, 2011, P.65

sebagai segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁴³

Menurut Sudikno Mertokusumo, pada hakikatnya yang dimaksudkan dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menentukan atau menggali hukumnya."⁴⁴ Sumber hukum menjadi dasar utama suatu kewenangan, yakni [ditentukan berdasarkan pada peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum kewenangan itu sendiri, yang menjadi sumber hukum utama di Indonesia ialah peraturan perundang-undangan.

G. Tinjauan Umum Peradilan Agama di Indonesia

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang.⁴⁵

“Menurut Roihan A. Rasyid, Pengadilan Agama adalah pengadilan Islam di Indonesia yang didasarkan pada jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama dan diatur sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pembentukan Peradilan Agama di Indonesia sendiri bertujuan untuk menegakkan hukum perdata Islam dalam bidang-bidang tertentu seperti perkara perkawinan, pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah. Semua itu sesuai dengan syariat Islam. Sumber hukum materil dari hukum materil Peradilan Agama adalah hukum Islam”⁴⁶

Peradilan Agama juga merupakan salah satu peradilan khusus yang ada di Indonesia. Dua peradilan khusus yang lainnya ialah Peradilan Militer serta Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama sendiri dikatakan sebagai peradilan khusus dikarenakan Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak untuk perkara pidana dan

⁴³ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, P.52

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, P.82

⁴⁵ Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*

⁴⁶ Andi Intan Cahyani, ‘Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia’, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2019), (p.6).

juga hanya untuk orang-orang islam saja, dan dalam perkara perdata islam tertentu serta tidak mencakup seluruh perdata islam.

Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam di Indonesia, hal tersebut dikarenakan berdasarkan jenis-jenis perkara yang ditanganinya, selanjutnya adalah berdasarkan jenis perkara menurut Agama Islam, dirangkaikannya pula kata-kata Peradilan Islam dengan kata di Indonesia adalah karena jenis perkara yang boleh diadili tidaklah mencakup segala macam perkara berdasarkan ketentuan Peradilan Islam secara universal. Tegasnya adalah Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitative, yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.⁴⁷

2. Kewenangan Peradilan Agama

Kewenangan peradilan jika dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata, akan berkaitan dengan dua hal, hal tersebut adalah kewenangan relatif serta kewenangan absolut. Menjadi bagian dari peradilan khusus tentunya Peradilan Agama mempunyai kewenangan relatif yang dapat diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang sejenis dan satu tingkatan, dalam hal perbedaan kekuasaan pengadilan yang serupa dengan tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Agama Bitung dan Pengadilan Agama Tondano yang dikenal. serupa dengan lingkungan Peradilan Agama dan sederajat pada tahap pertama. Oleh karena itu, kewenangan relatif mempunyai kebutuhan yang mendesak sehubungan dengan siapa orang-orang Pengadilan Agama akan mengajukan perkaranya dan hak pembebasannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap Pengadilan Agama memiliki wilayah hukum tertentu (wilayah hukum relatif) yang meliputi satu kota atau satu wilayah. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten dan wilayah hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten”. Pada dasarnya Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau ibukota daerah yang wilayah hukumnya meliputi kotamadya atau daerah-daerah, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Kekuasaan absolut itu sendiri dapat juga dikatakan sebagai kekuasaan pengadilan yang bersangkutan berdasarkan jenis perkara atau jenis pengadilan serta tingkatan pengadilan dalam hal perbedaan yang meliputi jenis perkara atau

⁴⁷ DRS, H, A, Basiq Djalil., S.H., M, Peradilan Agama Di Indonesia, 3rd edn (Jakarta: PT fajar Interpratama Mandiri, 2013), (p 9–10).

jenis pengadilan. atau tingkat pengadilan lainnya. Kekuasaan mutlak Peradilan Agama diperlukan untuk memeriksa jenis-jenis perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan mutlak pengadilan atau tidak. Jika jelas tidak termasuk dalam kekuasaan mutlak, maka Pengadilan Agama dilarang menerima apalagi memeriksa perkara tersebut.⁴⁸

3. Tujuan Peradilan Agama

Peradilan Agama tentunya harus memiliki tujuan yang jelas. Adapun tujuan Peradilan Agama sama dengan tujuan didirikannya empat lingkungan peradilan di Indonesia yakni menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman⁴⁹.

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang khusus menangani perkara perdata Islam membuat sidang keliling untuk memfasilitasi umat Islam dan melegalkan perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim yang masuk kategori masyarakat miskin, terutama dalam hal pemenuhan buku nikah, akta kelahiran, dan akta cerai bagi setiap anggota keluarga.⁵⁰

H. Prosedur Beracara Dalam Peradilan Agama

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan yang membuat bagaimana caranya manusia untuk bertindak dihadapan pengadilan dan juga bagaimana caranya pihak yang diserang kepentingannya mempertahankan diri, serta bagaimana hakim bertindak memutuskan sengketanya.

Hukum acara perdata yang juga sering disebut dengan hukum formil, adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materil, Hukum acara perdata merupakan serangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap orang lain didepan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata secara baik, adil dan benar.

⁴⁸ Andi Intan Cahyani, 'Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia', Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 6.1 (2019), 119 (p.10-11).

⁴⁹ Pasal 2 Ayat(2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

⁵⁰ Hasyim Sofyan Lahilote, 'The Effectiveness of Mobile Court Implementation in Manado Religious Court', *Al-Istinbath*, 7.1 (2022), 55–74 (p. 57).

Hukum acara sering juga disebut dengan hukum formil, yang mana tujuannya adalah untuk mempertahankan hukum materiil. Adapun definisi dari hukum acara perdata, baik umum maupun agama dari beberapa pakar.

- a. MH.Tirtaamidjaja, Hukum acara perdata adalah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materiil.⁵¹
- b. Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara Hakim. Dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari putusannya.⁵²
- c. Abdul Manan, hukum acara perdata agama merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang mana para pihak Tergugat membela diri mereka dari gugatan Penggugat, serta bagaimana para Hakim untuk bertindak baik sebelum atau ketika tahap pemeriksaan dilangsungkan serta bagaimana cara para Hakim untuk memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan bagaimana cara para Hakim melaksanakan putusan tersebut secara semesetinya sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku saat ini, sehingga baik itu hak maupun kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pernyataan di atas maka ditariklah suatu kesimpulan umum bahwa Hukum Acara Perdata itu terdapat dua unsur (obyek) yang diaturnya, yakni:⁵³

- (1) orang yang maju bertindak ke muka Pengadilan karena terjadinya pelanggaran atau peristiwa perdata yang perlu ditertibkan kembali,
- (2) Pengadilan itu sendiri, yang akan menertibkan kembali hukum perdata yang telah dilanggar dimaksud.

⁵¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia, (1981), (P.9)

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Edisi Kedelapan, (2009), (P.2.)

⁵³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, (1991), (P.8).

Hukum acara perdata dalam pemahaman lebih luas adalah sekumpulan aturan tentang bagaimana caranya orang harus bertindak di hadapan Pengadilan dan juga cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak, untuk melaksanakan jalannya peraturan hukum materiil yang ada sekaligus serta untuk memelihara ketertiban hukum perdata.

Sedangkan Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang.

2. Hukum Acara Pada Peradilan Agama

a. Tahap Pra-Persidangan di Pengadilan Agama

Sebelum dilaksanakannya proses persidangan maka akan dilaksanakan beberapa proses tahapan sebelumnya, adapun untuk tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1). Tahap Pengajuan Perkara

Tahapan yang paling utama untuk kita dapat berperkara di Pengadilan Agama yakni dengan mengajukan atau memasukan surat gugatan atau permohonan ke pihak Pengadilan Agama. Dalam hal pengajuan surat gugatan/permohonan ini dapat dilaksanakan secara lisan maupun tertulis. Penggugat yang tidak dapat membaca atau buta huruf dapat mengajukan surat gugatan ke Pengadilan secara lisan.

Surat gugatan atau permohonan yang diajukan secara tertulis dan sudah ditandatangani oleh Penggugat serta ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama ini sudah diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, sedangkan untuk para Penggugat atau Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis menurut ketentuan Pasal 120 HIR dapat atau bisa mengajukan gugatan atau permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama.

Surat gugatan atau permohonan tersebut kemudian dibuat sebanyak rangkap 6 (enam) atau bisa sesuai dengan yang dibutuhkan jika diperlukan yaitu untuk penggugat ataupun pemohon, tergugat atau termohon dan selebihnya diberikan kepada majelis Hakim dan jika hanya membuat satu rangkap maka dilegalisir oleh panitera sejumlah yang diperlukan.

Surat gugatan atau permohonan yang akan diserahkan pada meja dua wajib didalamnya terdapat identitas para pihak yang secara jelas meliputi nama yang dilengkapi bin ayatau binti dan aliasnya jika memang ada,serta tercantum pula umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal (bagi yang tidak diketahui tempat tinggalnya ditulis tempat tinggal yang dulu pernah ia tinggali), serta kewarganegaraan jika perlu, dan juga harus diuraikan dengan adanya kronologis kejadian yang lengkap serta alasan pengajuan perkara atau disebut dengan *posita* serta tuntutan yang dimohonkan atau disebut *petitum*.

Setelah pembuatan surat gugatan atau permohonan tersebut telah selesai, maka kemudian langsung diajukan ke Pengadilan untuk didaftarkan ke bagian penerimaan surat gugatanatau permohonan melalui meja satu, yang bertugs untuk⁵⁴

- a) Menerima surat gugatan atau permohonan serta salinannya
- b) Menaksir panjar biaya perkara
- c) Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)

2). Pemanggilan Para Pihak

Hakim atau ketua majelis yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama mengarahkan jurusita atau jurusita pengganti untuk melaksanakan pemanggilan para pihak agar menghadiri sidang yang telah ditentukan pada tanggal dan waktu tersebut. Pemanggilan itu disertai dengan berita acara tertulis yang disebut relaas atau berita acara pemanggilan. Relaas dilihat dari bentuknya digolongkan sebagai instrumen otentik, yaitu instrumen yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dikeluarkan oleh dan diterima oleh pejabat yang berwenang, sehingga hak yang dinyatakan dalam relaas dianggap sah, kecuali dinyatakan lain. ..⁵⁵

Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilaksanakan secara formal dan benar dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a) Dilaksanakan oleh juru sita pengganti yang sah. Oleh Catatan Jurusita/ juru sita pengganti hanya berwenang menjalankan tugasnya di Pengadilan Agama yang bersangkutan.

⁵⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Cet. VI, 2005, hlm. 59.

⁵⁵ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, (2005), (P.103).

- b) Dilakukan langsung kepada orang yang dipanggil di tempat kejadian penginapan. Jika tidak ditemukan, maka surat panggilan tersebut akan diserahkan kepada kepala desa/lurah setempat yang selanjutnya akan disampaikan oleh kepala desa/lurah kepada pihak terkait. Jika si penelepon meninggal, gugatan itu diserahkan kepada ahli warisnya. Surat panggilan yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, surat panggilan tersebut harus disampaikan melalui Bupati/Walikota setempat yang akan diumumkan di papan pengumuman rapat. Pihak yang dipanggil berada di luar negeri, pemanggilan harus disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta. Gugatan terhadap tergugat disertai dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat.
- c) Jarak antara hari pemanggilan dengan sidang harus memenuhi tenggang waktu yang sesuai, yaitu paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

b. Tahapan-Tahapan Proses Persidangan

Mekanisme tahapan proses pemeriksaan perkara perdata pengadilan agama yang dilakukan dimuka pengadilan secara sistematis perlu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu: pertama, rekonsiliasi antara kedua pihak yang berperkara; kedua, pembacaan surat panggilan/permohonan; ketiga, jawaban responden; keempat, replika (penolakan jawaban) dari Penggugat/Pemohon; kelima, duplikat tergugat/termohon (replika balasan); keenam, tahap pembuktian; ketujuh, tahap kesimpulan, dan kedelapan, tahap putusan atau penetapan majelis hakim.

1). Upaya Mediasi

Hakim berkewajiban untuk berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016, Hakim wajib memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ada di Pengadilan atau mediator Hakim yang memenuhi syarat. Upaya perdamaian dilakukan pada setiap persidangan diatur pada pasal 82 ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009. Sebagaimana juga

dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1), yaitu:

“ Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/ Kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.”

Dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan⁵⁶ telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator yang bersangkutan. Hal ini juga diatur dalam pasal 131 ayat (1) HIR, yang mengatakan: jika Hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu harus disebutkan dalam berita acara persidangan. Jadi menurut pasal ini, jika Hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasilan tersebut harus ditegaskan dalam berita acara persidangan.

2). Pembacaan Surat Gugatan/Permohonan

Pembacaan surat gugatan/permohonan akan dilaksanakan setelah pihak lawan telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir. Apabila saat persidangan pertama pihak Tergugat/Termohon tidak hadir maka akan dilakukan penundaan sidang dan memanggil kembali pihak tergugat/termohon yang tercantum dalam Pasal 127 HIR untuk pemanggilan kedua kalinya.

3). Jawab Menjawab

Tahapan selanjutnya setelah adanya pembacaan gugatan yang sebelumnya upaya mediasi dikatakan bahwa tidak berhasil maka akan berlanjut kepada jawab-menjawab dari para pihak dari pihak tergugat maupun pihak penggugat.

4). Pembuktian

Menurut R. Soepomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila Hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa Hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah benar. Jadi dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan Hakim

⁵⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

dengan syarat- syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan⁵⁷.

5). Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis Hakim ini dilakukan secara tertutup dan rahasia seperti yang termaktub dalam Pasal 14 ayat (1, 2, dan 3) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Musyawarah hanya dilakukan oleh majelis Hakim tanpa diikuti dengan panitera dan sidang di *schors* untuk musyawarah majelis Hakim dan dinyatakan tertutup untuk umum. Para hadirin diminta untuk meninggalkan ruangan persidangan, lalu palu diketukkan satu kali karena sifatnya yang rahasia.⁵⁸ Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajin menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Jika musyawarah majelis Hakim tersebut sekaligus merupakan tutup sidang untuk kali itu maka kalimat yang diucapkan oleh ketua majelis Hakim adalah “sidang di *schors* untuk musyawarah majelis Hakim, yang dinyatakan tertutup untuk umum dan sesudah musyawarah, sidang kali ini akan dinyatakan ditutup dengan bersamas ama membaca hamdalah”, lalu palu diketukkan tiga kali.⁵⁹

6). Pembacaan Penetapan/Putusan

Tahapan yang terakhir yakni putusan/penetapan Hakim. Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontensius*), sedangkan untuk penetapan Hakim merupakan hasil dari pemeriksaan perkara

⁵⁷ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. XIV, (2000),(P.62-63).

⁵⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, (1991),(P.133).

⁵⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, (1991),(P.133).

permohonan (*voluntair*). Untuk putusan Pengadilan hanya akan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila tidak demikian maka akan dianggap batal demi hukum.⁶⁰

I. Ketentuan Umum Tentang Persidangan di Pengadilan Agama

1. Asas-Asas Peradilan Agama

a. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keIslaman diatur dalam pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi “Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan keHakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu”. Dalam penjelasan umum angka 2 alinea ketiga Undang-undang 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa “Peradilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam”. Asas Personalitas keIslaman yang melekat pada Peradilan Agama, yaitu sebagai berikut:

- 1). Pihak-pihak yang berperkara/bersengketa harus sama-sama pemeluk Agama Islam.
- 2). Perkara perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah zakat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah.
- 3) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam dan diselesaikan berdasarkan hukum Islam.

Asas personalitas keislaman ditentukan oleh 2 (dua) syarat berdasarkan waktu hubungan hukum, yaitu:

- a. sebuah. Ketika ada hubungan hukum antara kedua belah pihak dalam kasus tersebut, mereka sama-sama beragama Islam.
- b. Hubungan hukum yang mereka jalankan berdasarkan hukum Islam.

Ciri-ciri asas kepribadian Islami juga tertuang dalam Pasal 57 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, yang merupakan putusan ketua Pengadilan Agama tidak hanya harus diawali dengan kalimat “Untuk Keadilan Berdasarkan

⁶⁰ Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Ketuhanan Yang Maha Esa”, tetapi juga harus didahului dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim”

b. Asas Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip yang tak kalah pentingnya dalam negara hukum adalah jaminan adanya peradilan yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lain, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Yahya Harahap, sebagaimana dikutip Taufik Hamami, kebebasan di sini berarti tidak ada pihak lain yang dapat ikut campur dalam penanganan perkara oleh MK/Majelis Kehakiman, campur tangan, dapat mengubah paksaan, petunjuk atau anjuran yang berasal dari penambahan. pengadilan, ancaman dan sebagainya. Namun kebebasannya bukanlah kebebasan yang tidak dibatasi secara membabi buta, melainkan kebebasan dalam hal menerapkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan hukum yang tepat dan benar dalam menangani suatu perkara yang sedang diselidiki, menafsirkan hukum secara benar melalui pendekatan interpretatif yang diperbolehkan dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum. , kebebasan untuk menggunakan/tidak menggunakan fiqh dan lain-lain.

Untuk memperkuat asas Peradilan yang merdeka, yang sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, Sesuai dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman⁶¹

c .Asas Upaya Mendamaikan

Dengan adanya perdamaian yang dilandasi kesadaran pihak-pihak yang bertikai, tidak ada pihak yang menang atau kalah, kedua belah pihak menang dan sama-sama kalah dan dapat pulih kembali serta suasana kerukunan dan persaudaraan tidak terbebani dengan dendam pahit yang berkepanjangan. Peran hakim dalam mendamaikan para pihak dalam perkara terbatas pada saran, catatan penjelasan, dan bantuan perumusan sepanjang diminta oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini tujuan rujuk bila terjadi perceraian mempunyai nilai yang luhur, artinya keutuhan ikatan perkawinan dapat terpelihara,

⁶¹ Mardani. . *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah.*, Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.(2010).(P. 58).

pengasuhan dan tumbuh kembang anak normal dapat terselamatkan, kerukunan antara kedua belah pihak dapat dilanjutkan, Gono Gini aktiva. dapat bertahan dalam pemeliharaan kehidupan rumah tangga. , dan suami dan istri dapat menghindari gangguan kehidupan sehari-hari.

Mempertimbangkan semua ini, upaya untuk mendamaikan perselisihan perceraian sangat penting. Upaya mendamaikan merupakan sesuatu yang diwajibkan atau diwajibkan oleh undang-undang kepada hakim. Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam kasus perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran harus dilakukan secara optimal.

Jika upaya perdamaian berhasil, tindakan perdamaian dibuat, dan kedua belah pihak dihukum karena mematuhi perdamaian, kekuatannya sama dengan keputusan, mengikat dan dapat dilaksanakan, namun dalam kasus perceraian. perkara, apabila hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak, tidak dibuat akta perdamaian, kecuali perkara itu dicabut oleh penggugat/pemohon, setelah pencabutan itu hakim mengeluarkan putusan yang memuat pernyataan pencabutan dan penggugat atau pemohon dalam hukum untuk membayar biaya pengadilan⁶²

d .Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Pada prinsipnya semua sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain atau jika hakim karena suatu alasan penting yang dicatat dalam berita acara persidangan memerintahkan agar pemeriksaan seluruhnya atau sebagian dilakukan dalam sidang tertutup. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum yang mengajarkan para ahli *lex derogat lex generalis*, yang artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum.

Menurut Yahya Harahap sebagaimana dikutip Taufiq Hamami, tujuan dari asas ini adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari proses pemeriksaan seperti bias terhadap hakim yang bertindak sewenang-wenang. Untuk itu masyarakat diperbolehkan oleh undang-undang untuk menghadiri persidangan, masyarakat diperbolehkan hadir untuk mendengarkan pemeriksaan di persidangan untuk menjamin objektivitas

⁶² Taufiq Hamami. *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung. Penerbit PT Alumni.(2003). (P.35).

peradilan dengan bertanggung jawab atas persidangan yang adil, tidak memihak dan putusan yang adil untuk Masyarakat.⁶³

e .Asas Legalitas

Asas legalitas yang terkandung dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengandung pengertian negara hukum, yaitu bahwa pengadilan berfungsi dan berwenang menegakkan hukum, harus berdasarkan hukum, bukan bertindak di luar hukum. , hukum mengesampingkan segalanya. Hakim dan siapa pun semuanya tunduk dan patuh di bawah aturan hukum. Hakim dilarang menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan undang-undang dan juga pihak yang bersangkutan tidak boleh meminta putusan yang bertentangan dengan undang-undang.

Dalam rumusan pasal tersebut juga dapat dipahami bahwa asas legalitas mengandung unsur hak asasi manusia (HAM) yang berkaitan dengan persamaan hak dan derajat semua orang yang diadili di pengadilan dan perlindungan hukum.

Asas legalitas berarti hakim pengadilan menurut undang-undang, artinya hakim sebagai organ pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara tidak boleh bertindak di luar hukum, dan segala tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas peradilan harus tunduk pada hukum..⁶⁴

f .Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Yang dimaksud dengan peradilan sederhana dan cepat adalah pemeriksaan yang tidak berbelit-belit yang menyebabkan prosesnya memakan waktu bertahun-tahun. Bahkan terkadang harus dilanjutkan oleh ahli waris para pencari keadilan. Namun, proses pemeriksaan cukup bisa diselesaikan paling lambat enam bulan.

Sedangkan biaya ringan adalah biaya yang mempunyai penetapan yang jelas dan pasti tanpa adanya tambahan biaya, penyembunyian atau pemulusan agar biaya perkara secara keseluruhan tidak membengkak. dan pada akhirnya tidak

⁶³ Taufiq Hamami. *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung, Penerbit PT Alumni.(2003). (P.103).

⁶⁴ Taufiq Hamami. *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung, Penerbit PT Alumni.(2003). (P.102).

akan ditanggung oleh rakyat, meskipun hal seperti itu tentu tidak dapat mengorbankan ketekunan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Maksud dari asas ini adalah agar proses pemeriksaan di pengadilan, relatif tidak memakan waktu lama hingga bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri, hakim tidak mempersulit proses persidangan yang berbelit-belit dan sering menunda jadwal persidangan.

Maka yang dituntut hakim dalam menerapkan asas ini adalah:

1). Sikap Moderat artinya pemeriksaan dilakukan tidak cenderung terburu-buru dan tidak sengaja ditunda;

2). Tidak dapat mengurangi kecepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan, kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan tidak dapat dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran dan keadilan.⁶⁵

g. Asas Equality

Asas persamaan berarti persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum sehingga tidak ada diskriminasi, yaitu membedakan hak dan kedudukan orang di muka pengadilan. Hakim tidak boleh melakukan diskriminasi dalam perlakuan pelayanan berdasarkan status sosial, ras, suku, agama, jenis kelamin dan budaya..

Penerapan asas kesetaraan dalam beracara di pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1). *Equality before the law*, yaitu persamaan hak dan kedudukan dalam proses persidangan.
- 2). *Equal Protection on the law*, yaitu persamaan hak dan perlindungan oleh hukum.
- 3). *Equal justice under the law*, yaitu mendapatkan hak perlakuan yang sama oleh hukum

⁶⁵ Mardani. . *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah*., Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.(2010).(P. 43)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang dimana penelitian kali ini merupakan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empiric namun bukan menjadi penelitian empirik, dikarenakan penelitian ini masih berinduk pada ilmu hukum dan bukan pada disiplin ilmu sosial.

Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (Kepustakaan) dan didukung oleh data primer yang nantinya akan diperoleh dari lapangan seperti wawancara, observasi dan hasil putusan. Pada dasarnya penelitian ini sering digunakan untuk mengkaji sebuah norma dalam proses berlakunya norma tersebut di masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normative-empiris ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik⁶⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian Skripsi ini dilakukan di Pengadilan Agama Bitung, Pengadilan Agama Bitung yang beralamat di Jl. Stadion 2 Saudara No Kel, Manembo-nembo Tengah, Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Seperti yang kita ketahui, Kota Bitung merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini memiliki perkembangan yang pesat karena terdapat pelabuhan-pelabuhan yang mendorong perkembangan pesat. Kota Bitung terletak di timur laut Minahasa. Wilayah Kota Bitung terdiri dari daratan di kaki Gunung Dudasudara dan sebuah pulau bernama Lembeh Kota Bitung yang terletak pada posisi geografis antara 1o23'23" -1o35'39 LU dan 125o1'43" -125o18'13 BT dan memiliki luas tanah 304 km².

Dari segi topografi, sebagian besar daratan di Kota Bitung memiliki gelombang berbukit 45,06%, pegunungan 32,73%, tanah landai 4,18%, dan gelombang 18,03%. Di sebelah timur, dari pantai Aertembaga hingga Tanjung Merah di barat,

⁶⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. by Ahsan Yunus, Revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), p. 43.

tanahnya relatif datar dengan kemiringan 0-150, sehingga secara fisik dapat dikembangkan sebagai kawasan perkotaan, industri, komersial, dan jasa.

Di bagian selatan terdapat Pulau Lembeh yang umumnya ditumbuhi kelapa, hortikultura, dan tanaman palawija. Di utara, medannya semakin bergelombang dan berbukit yang merupakan rumah bagi pertanian, perkebunan, hutan lindung, taman margasatwa, dan cagar alam. Selain itu, memiliki pantai yang indah sebagai potensi yang dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata bahari⁶⁷.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat atau bersumber dari individu (perorangan) atau sekelompok orang yang didapat berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Sumber data primer pada penelitian kali ini berjumlah empat orang yang terdiri dari satu orang Ketua Pengadilan Agama Bitung, satu orang panitera, satu orang panitera muda, dan satu orang pegawai/staf IT Pengadilan Agama Bitung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder atau pendukung pada penelitian kali ini diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Bitung yang mana data sekunder ini berupa dokumen-dokumen seperti SK, foto, dan hasil putusan pada pelaksanaan sidang keliling secara online yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bitung.

Peraturan Perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan Sidang Keliling yang dijadikan sebagai sumber data sekunder adalah:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penebitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

⁶⁷ <https://www.pa-bitung.go.id> [diakses 13 maret 2022]

- c. Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian kali ini adalah Wawancara, Observasi serta Dokumentasi.

1. Wawancara

Metode pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis adalah wawancara yang di lakukan secara semi structural (Semistruktur Interview) guna untuk menemukan permasalahan-permasalahan secara lebih terbuka di mana pihak yang diajak wawancara akan dimintai pendapat serta ide-idenya dan juga peneliti akan menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan hasil yang bagus agar bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang di harapkan adapun yang akan menjadi narasumber adalah pihak-pihak yang turut terlibat dalam pelaksanaan sidang keliling online.

Peneliti pada kesempatan ini melaksanakan wawancara secara lisan dan orang yang diwawancarai memberi jawaban secara lisan juga, dan sebelum peneliti melakukan proses wawancara peneliti terlebih dahulu menyiapkan alat-alat seperti buku catatan dan alat perekam suara yang mana guna memastikan bahwa pokok-pokok materi yang disampaikan oleh responden sesuai dengan yang telah dihimpun.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap suatu keadaan atau perilaku objek yang menjadi sasaran dalam penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi yang mana peneliti mendatangi langsung kantor Pengadilan Agama Bitung dalam hal untuk memperoleh data langsung terkait dengan pelaksanaan sidang keliling secara online yang dilaksanakan pada masa pandemic covid-19 oleh Pengadilan Agama Bitung.

3. Dokumentasi

Selain wawancara penulis menggunakan dokumentasi untuk memperoleh informasi dan data berupa jurnal-jurnal terkait, foto-foto pelaksanaan sidang

keliling, maupun SK sidang keliling tersebut guna untuk mendukung penelitian agar hasil penelitian menjadi kredibel.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data secara sistematis dari hasil observasi dan wawancara, dengan cara membuat pola, memilih mana yang penting dan perlu, serta menarik kesimpulan sehingga diri sendiri dan orang lain dapat dengan mudah memahaminya.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu analisis kualitatif yang mana. "Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan dokumen-dokumen lainnya. Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Setelah data selesai dikumpulkan dan keseluruhan data lengkap peneliti langsung melakukan analisis data dengan cara data yang terkumpul dipisahkan sesuai dengan kategori masing-masing, baik yang bersifat hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi, yang kemudian data tersebut akan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat ditemukan tingkat keakuratan data untuk mencapai tingkat kesempurnaan secara akademik. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengolahan data adalah :

1. Mengumpulkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi
2. Membaca atau mengelompokkan setiap jawaban yang diperoleh selama penelitian
3. Peneliti melakukan analisis
4. Membuat kesimpulan

Untuk penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada Buku Panduan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bitung

Sejalan dengan sejarah berdirinya Kota Bitung, keberadaan Pengadilan Agama Bitung merupakan konsekuensi logis dari peralihan status Kota Bitung menjadi Kotamadya yaitu pada tanggal 10 Oktober 1990 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Pengadilan Agama Bitung berkedudukan di Kota atau Ibukota Kabupaten dan wilayah hukumnya meliputi Kotamadya atau Kabupaten.

Akan tetapi, pembentukan Pengadilan Agama Bitung tidak serta merta terjadi, bahkan melalui proses yang relatif lama karena Pengadilan Agama Bitung baru terbentuk 6 tahun setelah berdirinya Kotamadya Bitung pada tahun 1996 dan mulai beroperasi pada Agustus 1997⁶⁸.

Pengadilan Agama Islam di Bitung sebelumnya diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Manado. Pengadilan Agama Bitung didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996, sedangkan Sekretariat Pengadilan Agama Bitung didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 210 Tahun 1997 dan Pembentukan Kepaniteraan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/025/SK/1997.

Seiring dengan berdirinya Pengadilan Agama Bitung pada tahun 1996, Bapak Drs. Yusuf Bukhari, SH sebagai Ketua pertama Pengadilan Agama Bitung. Dengan segala keterbatasan, Ketua PA Bitung bersama seluruh jajarannya terus berbenah untuk membangun PA Bitung yang lebih baik guna menciptakan kenyamanan dan pelayanan bagi para pencari keadilan.

Pada tahun 2005 PA Bitung mendapatkan fasilitas kantor yang memadai, ditandai dengan peresmian gedung kantor Pengadilan Agama Bitung pada

⁶⁸ <https://www.pa-bitung.go.id> [diakses 13 maret 2022]

tanggal 28 Februari 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. dr. H. Bagir Manan, SH., MCL.

Kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama Bitung dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Efisiensi relatif adalah kekuasaan atau dasar yurisdiksi dan tingkatannya, berbeda dengan kekuasaan kehakiman yang satu jenis dan tingkatannya. Kompetensi relatif dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “Peradilan Agama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten dan wilayah hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten.

Pengadilan Agama Bitung beralamat di Jl. Stadion 2 Saudara No Kel, Manembo-nembo Tengah, Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Seperti yang kita ketahui, Kota Bitung merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini memiliki perkembangan yang pesat karena terdapat pelabuhan-pelabuhan yang mendorong perkembangan pesat. Kota Bitung terletak di timur laut Minahasa. Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan di kaki Gunung Dudasudara dan sebuah pulau bernama Lembah Kota Bitung yang terletak pada posisi geografis antara 1o23'23" -1o35'39" LU dan 125o1'43" -125o18'13" BT dan memiliki luas tanah 304 km²⁶⁹.

Dari segi topografi, sebagian besar daratan di Kota Bitung memiliki gelombang berbukit 45,06%, pegunungan 32,73%, tanah landai 4,18%, dan gelombang 18,03%. Di sebelah timur, dari pantai Aertembaga hingga Tanjung Merah di barat, tanahnya relatif datar dengan kemiringan 0-150, sehingga secara fisik dapat dikembangkan sebagai kawasan perkotaan, industri, komersial, dan jasa. Di bagian selatan terdapat Pulau Lembah, yang umumnya ditumbuhi kelapa, hortikultura, dan tanaman palawija. Di utara, medannya semakin bergelombang dan berbukit yang merupakan rumah bagi pertanian, perkebunan, hutan lindung, taman margasatwa, dan cagar alam. Selain itu, memiliki pantai yang indah sebagai potensi yang dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata bahari. Berikut Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bitung sesuai Perma No. 7 tahun 2015.⁷⁰

⁶⁹ <https://www.pa-bitung.go.id> [diakses 13 maret 2022]

⁷⁰ Kepegawaian Pengadilan Agama Bitung

- Masita Ollii,S.Hi, M.H Ketua Pengadilan
- Madjibran Tjebbang, S.Hi. Wakil Ketua
- M. Saekhoni, S.Sy Hakim
- Uswatul Fikriyah, S.H.I., M.H Hakim
- Irma Tadju, Shi Sekretaris PA II
- Hasna Bin Nurdin Harun, S.H Panitera PA II
- Sitti Aisa Halidu, S.H Panitera Muda PA II
- Surianto Mahmud, Ba Panitera Muda PA II
- Jane, Sh Panitera Muda PA II
- Nurdiana Ode, S.Hi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PA II
- Fitriani Lundeto S.Hi., M.H Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan
Tata Laksana PA II
- Lutfiah Mamonto,S.Ag. Panitera Pengganti PA II
- Muhammad Shabri Hakim,
S.H.I., M.H Jurusita Pengganti PA II
- Fadly Ratuwalangon Jurusita Pengganti PA II
- Ilhama Putra Suendra, S.H., M.H Kepala Sub Bagian PTIP
- Yoerna Cholidawati, A.Md CPNS
- Husni Afifah, S.Kom CPNS

Terkait dengan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bitung sendiri Berdasarkan pasal 4 ayat 1 undang-undang Nomor 3 tahun 2004 bahwa Pengadilan Agama Bitung berkedudukan di ibukota Kabupaten / Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten /kota, maka wilayah Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari 8 wilayah Kecamatan dan 69 Kelurahan, dari

luas wilayah 304 km² pembagian wilayah ini merupakan perubahan dari 5 Kecamatan menjadi 8 Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 3 tahun 2007 tentang peresmian perubahan, pemekaran serta pembentukan kecamatan dan kelurahan dikota Bitung yakni, Kec Aertembaga (8 Kelurahan), Kec Girian (7 Kelurahan), Kec Lembeh Selatan (7 Kelurahan), Kec Lembeh Utara (10 Kelurahan), Kec Madidir (8 Kelurahan), Kec Maesa (8 Kelurahan), Kec Matuari (8 Kelurahan) serta Kec Ranowulu (11 Kelurahan) Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bitung yang mana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:⁷¹

- a. Perkawinan;
 - b. Waris;
 - c. Wasiat;
 - d. Hibah;
 - e. Wakaf;
 - f. Zakat;
 - g. Infaq;
 - h. Shadaqah; dan
- Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama memberikan keterangan bagi rukyat hilal dalam menentukan awal bulan dalam tahun Hijriah”. Penjelasan lengkap pasal 52A berbunyi: “Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan putusan (itsbat) atas kesaksian orang yang melihat atau menyaksikan hilal setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal Syawal tahun Hijriah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan ketetapan negara yang komprehensif untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan informasi atau nasehat tentang perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Selain itu, dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 juga

⁷¹ <https://www.pa-bitung.go.id> [diakses 13 maret 2022]

memberikan kewenangan kepada PA untuk mengangkat anak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukumnya (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh pegawai (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); Serta pelaksanaan administrasi umum. (UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Lapangan;
- c. Fungsi pembinaan adalah memberikan arahan, bimbingan dan arahan kepada jajarannya, baik yang berkaitan dengan tugas teknis peradilan, administrasi peradilan, maupun administrasi umum. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi klerikal untuk kasus-kasus tahap pertama serta penyitaan dan hukuman mati, kasus banding, kasasi dan peninjauan serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada seluruh unsur di lingkungan Peradilan Agama (Sektor Ketenagakerjaan, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi penasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, jika diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya yaitu pelayanan konseling hukum, penelitian dan kajian dan sebagainya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor : KMA/004/SK/II/1991;⁷²

⁷² <https://www.pa-bitung.go.id> [diakses 13 maret 2022]

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Sidang Keliling Secara Online Dimasa Pandemi

Pada tahun 2021 terlebih ketika masa pandemic covid-19, Pengadilan Agama Bitung melaksanakan proses sidang keliling yang cukup berbeda dari biasanya yakni sidang keliling yang dilaksanakan secara online. Pelaksanaan sidang keliling secara online ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Bitung Nomor : W18-A5/HK.05/8/2021 dengan mempertimbangkan beberapa hal terkait penguatan akses peradilan yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari upaya moderenisasi lembaga peradilan yang dapat membantu mengatasi segala hambatan dan tantangan yang dihadapi dan juga sebagai bentuk pemberian pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat para pencari keadilan yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan, hal ini sebagaimana dengan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama bitung sendiri memiliki wilayah hukum untuk melaksanakan sidang keliling ini yakni Kec Aertambaga dan Kec Lembeh Selatan, dalam pelaksanaan sidang keliling di masa pandemic untuk Kec Aertambaga sendiri dilaksanakan seperti biasanya, dan untuk wilayah pulau lembeh sendiri dilaksanakan secara online karena mempertimbangkan beberapa aspek seperti hambatan terkait PPKM yang mana akses untuk bepergian itu menjadi terbatas, hal tersebut dikarenakan jarak antara kantor Pengadilan Agama Bitung dengan wilayah lembeh ini berkisar kurang lebih 12Km dan hanya dapat diakses menggunakan transportasi laut.

Implementasi atau pelaksanaan sidang keliling pada masa pandemic ini cukup berbeda dari yang biasanya karena dilaksanakan secara online, akan tetapi seperti layaknya proses pelaksanaan sidang di pengadilan, mekanisme pelaksanaan sidang keliling secara online ini tetap melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pengadilan agama, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara proses pelaksanaan sidang keliling biasanya dengan sidang keliling online, yang membedakannya ialah pada pelaksanaan sidang keliling secara online, hakim melaksanakan sidang dari gedung Pengadilan Agama Bitung sementara para pihak tetap dari lokasi tempat pelaksanaan sidang keliling.

Sejatinya pelaksanaan sidang keliling dilaksanakan selayaknya proses sidang digedung pengadilan. Yakni para pihak dan Majelis Hakim berada pada satu

ruang sidang yang sama tetapi pada pelaksanaan sidang keliling ini, persidangan dilaksanakan diluar gedung pengadilan Agama yang mana lokasi pelaksanaan sidang keliling tersebut biasanya dilaksanakan di gedung KUA, Kantor kelurahan atau kecamatan setempat` yang telah disetujui oleh pihak Pengadilan maupun pihak terkait, kemudian yang membedakan antara pelaksanaan sidang keliling dengan sidang keliling secara online ini adalah posisi majelis hakim serta media yang digunakan, yang mana pada pelaksanaan sidang keliling secara online Majelis Hakim melaksanakan sidang dari gedung pengadilan agama para pihak melaksanakan persidangan dari tempat atau gedung yang menjadi lokasi pelaksanaan sidang keliling tersebut yang kemudian persidangan dilakukan dengan menggunakan media internet guna menghubungkan antara Majelis Hakim dengan para pihak yang akan berperkara

“Proses pelaksanaannya tidak berbeda jauh, kami tetap mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara, hanya saja dalam pelaksanaan sidang keliling secara online ini, kami para hakim melaksanakan sidang dari gedung Pengadilan Agama dengan menggunakan media internet dalam hal ini Zoom Meeting, dan kami mengirim dua pegawai staff IT untuk dapat mengatur teknis serta membantu para pihak agar dapat mengikuti persidangan ini dengan lancar.”⁷³”

Adapun tahapan-tahapan proses persidangan dalam pelaksanaan sidang keliling secara online ini yakni :

1. Upaya Perdamaian, Upaya perdamaian tetap dilakukan walaupun hanya 1 pihak yang hadir
2. Mediasi, dilakukan oleh Majelis Hakim apabila kedua belah pihak dapat hadir dipersidangan
3. Pembacaan surat gugatan/permohonan
4. Proses jawab menjawab
5. Pembuktian
6. Kesimpulan, merujuk kepada awal gugatan, tuntutan, keterangan-keterangan saksi serta kesimpulan akhir permintaan untuk bercerai dsb.
7. Musyawarah Majelis Hakim
8. Pembacaan Penetapan/Putusan

⁷³ Wawancara dengan Masita Oli'i S.Hi.M.H, Ketua PA Bitung, 8, Maret 2022

Terkait dengan teknis pelaksanaan sidang keliling secara online ini pihak Pengadilan Agama Bitung dalam hal ini ketua Pengadilan mengirim pegawai Pengadilan Agama untuk datang secara langsung ke lokasi pelaksanaan sidang keliling berdasarkan SK tim pelaksana sidang keliling. Hal tersebut sebagai upaya untuk membantu dan mendampingi para pihak yang akan melaksanakan persidangan di lokasi sidang keliling tersebut dan persidangan diharapkan dapat berjalan dengan lancar.

“Untuk dapat mengatur teknis dan kelancaran pelaksanaan sidang keliling secara online ini maka kami mengirim tim IT Pengadilan Agama Bitung yang nantinya mereka yang mempersiapkan segala perlengkapan untuk pelaksanaan sidang keliling secara online ini, disisi lain hal tersebut juga guna memudahkan para pihak yang berada di lokasi agar dapat mengikuti persidangan dengan lancar”⁷⁴.

Ketua Pengadilan Agama Bitung juga menambahkan bahwa pelaksanaan sidang keliling secara online ini sudah dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang dengan melihat kondisi pada saat pandemic covid yang mana pada saat itu Kota Bitung memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 berdasarkan edaran walikota Bitung. Serta ini juga merupakan perintah langsung dari DirbinGanis yang menyatakan bahwa segala bentuk persidangan diluar gedung dengan akses yang cukup sulit dijangkau pada masa pandemic covid dapat dilaksanakan secara online dengan pemanfaatan media internet. Hal tersebut yang menjadi salah satu dasar Pengadilan Agama Bitung melaksanakan sidang keliling ini secara online

“Untuk pelaksanaan sidang keliling secara online ini kami sudah melihat kondisi pada saat itu yang tidak memungkinkan untuk kami melaksanakan sidang keliling seperti biasanya, dan juga dengan adanya perintah langsung dari DirbinGanis yang menyatakan bahwa segala bentuk persidangan diluar gedung dengan akses yang cukup sulit bisa dilaksanakan secara online. Hal tersebutlah yang membuat kami melaksanakan sidang keliling ini secara online dengan melihat bahwa kondisi pada saat itu dikatakan darurat.”⁷⁵

Panitera Pengadilan Agama Bitung juga menyampaikan bahwa Pelaksanaan sidang keliling secara online Pengadilan Agama Bitung dimasa pandemic covid-19

⁷⁴ Wawancara dengan Masita Oli'i S.Hi.M.H, Ketua PA Bitung, 8, Maret 2022

⁷⁵ Wawancara dengan Masita Oli'i S.Hi.M.H, Ketua PA Bitung, 8, Maret 2022

ini pada dasarnya adalah sebagai bentuk upaya pelayanan prima yang diberikan oleh pihak Pengadilan Agama Bitung kepada masyarakat yang berada di wilayah terisolir dan membutuhkan keadilan ditengah pandemic covid-19.

“Kami melaksanakan sidang keliling ini secara online adalah sebagai bentuk pelayanan prima kami kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah lembah sana, jadi walaupun kondisi sedang pandemic kami tetap berusaha agar masyarakat pencari keadilan tetap mendapatkan hak-hak mereka”⁷⁶.

Sidang keliling secara online ini merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bitung atas dasar adanya kendala-kendala yang dialami pada masa pandemic covid-19 sehingga pelaksanaan sidang keliling ini mereka laksanakan secara online. Terkait dasar hukum pelaksanaan sidang keliling secara online ini adalah SK Ketua Pengadilan Agama Bitung Nomor : W18-A5/HK.05/8/2021 yang berlandaskan PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Perlu diingat bahwa pelaksanaan sidang keliling secara online ini tetap berdasarkan aturan yang ada yakni PERMA No 1 Tahun 2014 karena sejatinya ini tetaplah sidang keliling yang dilaksanakan atau pelaksanaannya secara online dengan menggunakan aplikasi zoom meeting guna menghubungkan para pihak dengan Majelis Hakim yang berada di gedung Pengadilan Agama. Dengan demikian pelaksanaan sidang keliling secara online ini tidak dapat disamakan dengan e-litigasi atau sidang online, karena sidang keliling secara online ini adalah pelaksanaan sidang keliling yg menggunakan media online, dan tentunya ini berbeda dengan e-litigasi yang merupakan produk e-court, baik dalam aturan maupun proses pelaksanaan keduanya berbeda.

Pengadilan Agama Bitung sudah melaksanakan sidang keliling secara online ini sebanyak lima kali dengan total 5 perkara yang diselesaikan yakni 2 perkara cerai gugat, 1 perkara cerai talak, dan 2 perkara dispensasi nikah, adapun proses penyelesaian masing-masing perkara tersebut adalah selama 2 minggu, adapun jika mediasi dilakukan maka proses penyelesaian perkara tersebut bisa 3

⁷⁶ Wawancara dengan Hasna Harun, S.H, Panitera PA Bitung, 14, Maret 2022

minggu. Jadi 5 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bitung dalam pelaksanaan sidang keliling secara online tersebut mereka selesaikan dalam 5 kali pelaksanaan sidang keliling.

2. Tantangan, Hambatan, Solusi Pelaksanaan Sidang Keliling Secara Online

Sidang Keliling secara online yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bitung merupakan salah satu upaya sekaligus terobosan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Bitung untuk tetap dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat para pencari keadilan yang berada di wilayah terpencil terutama saat masa pandemic covid-19, dalam hal ini wilayah pulau lembeh yang menjadi yuridiksi atau wilayah hukum daripada Pengadilan Agama Bitung

Dalam pelaksanaan sidang keliling secara online yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bitung ditengah pandemic covid-19 ini tentunya Pengadilan Agama Bitung memiliki faktor-faktor yang menjadi tantangan dan hambatan pada pelaksanaan sidang keliling secara online ini, seperti pemberlakuan PSBB serta PPKM yang membuat Pengadilan Agama Bitung tidak dapat melaksanakan pelaksanaan sidang keliling ini seperti biasanya mengingat dengan pemberlakuan dan larangan-larangan tersebut membuat akses sekaligus ruang gerak daripada hakim dan pegawai Pegawai Pengadilan Agama Bitung menjadi sulit hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung dalam sesi wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

“Pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PSBB ataupun PPKM saat itu menjadi tantangan bagi kami untuk tetap melaksanakan sidang keliling ini, karna kami juga tidak dapat menunda persidangan sampai waktu yang bisa dikatakan kondusif, maka sebagai upaya dalam hal memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan maka kami membuat inovasi sidang keliling secara online ini dengan memanfaatkan teknologi yang ada agar masyarakat yang membutuhkan keadilan tetap mendapatkan hak-hak mereka”⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Masita Oli'i S.Hi.M.H, Ketua PA Bitung, 8, Maret 2022

Mengenai faktor hambatan, hambatan utama pada proses pelaksanaan sidang keliling secara online ini adalah kendala jaringan mengingat pelaksanaan sidang keliling ini dilaksanakan pada wilayah pulau lembah yang merupakan wilayah kepulauan dan lokasinya terpencil sehingga sulit untuk mendapatkan akses jaringan yang stabil, sehingga ini menjadi hambatan untuk pelaksanaan sidang keliling secara online ini, karena jaringan yang tidak stabil tersebut membuat majelis hakim sulit untuk memeriksa perkara dikarenakan para pihak sulit untuk mendengar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim hal tersebut disampaikan langsung oleh pegawai staff IT Pengadilan Agama Bitung yang mengatur langsung teknis persidangan dilokasi sidang keliling.

“Untuk hambatan sebetulnya ada pada teknisnya yang mana kita melaksanakan sidang keliling ini secara online ini tentunya memerlukan jaringan internet yang stabil dan wilayah pulau lembah itu jaringan internet tidak stabil jadi kami tetap berupaya yakni dengan menggunakan alat cellular repeater guna membuat jaringan menjadi lebih stabil, agar persidangan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suara putus-putus dan lain sebagainya”.⁷⁸

Adapun pelaksanaan sidang keliling secara online ini dianggap sebagai solusi oleh Pengadilan Agama Bitung pada masa pandemic covid-19, Mengingat dengan dilaksanakannya sidang keliling secara online ini tidak ada lagi perkara yang tertunda dengan alasan kondisi yang tidak memungkinkan serta asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan juga dapat terpenuhi dan para pihak yang membutuhkan keadilan juga bisa mendapatkan hak mereka. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung, Ibu Masita Oliy, S.Hi, M.H

“Pelaksanaan sidang keliling yang kami lakukan secara online ini merupakan solusi atas tantangan maupun hambatan yang kami terima pada masa pandemic covid-19, dikarenakan dengan pelaksanaan sidang keliling secara online ini perkara-perkara kami tidak ada yang harus tertunda serta asas persidangan sederhana,cepat dan biaya ringan dapat terpenuhi, dan pelaksanaan sidang keliling secara online ini akan kami lakukan juga sewaktu-waktu pada saat adanya hambatan lain”.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan Husni Afifah, S.Kom, Pegawai IT PA Bitung, 14, Maret 2022

⁷⁹ Wawancara dengan Masita Oli'i S.Hi.M.H, Ketua PA Bitung, 8, Maret 2022

Dengan demikian pelaksanaan sidang keliling secara online ini akan tetap dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bitung sewaktu-waktu ketika terdapat kendala yang membuat pelaksanaan sidang keliling tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya, mengingat pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan secara online ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan juga pengembangan sistem peradilan pada era digital.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Bitung terkait “Implementasi Sidang Keliling Secara Online Pengadilan Agama Bitung di Tengah Pandemi Covid-19, Tantangan, Hambatan, Solusi” maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Dalam hal implementasi atau pelaksanaan sidang keliling pada masa pandemi ini cukup berbeda dari yang biasanya karena dilaksanakan secara online, akan tetapi seperti layaknya proses pelaksanaan sidang di pengadilan, mekanisme pelaksanaan sidang keliling secara online ini tetap melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pengadilan agama, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara proses pelaksanaan sidang keliling biasanya dengan sidang keliling online, yang membedakan hanyalah pada teknis pelaksanaannya yang pada pelaksanaan sidang keliling secara online ini, hakim melaksanakan sidang dari gedung Pengadilan Agama Bitung sementara para pihak tetap dari lokasi tempat pelaksanaan sidang keliling dan persidangan dilakukan dengan menggunakan media internet.

2. Adanya pembatasan kegiatan atau PPKM maupun PSBB menjadi hambatan bagi Pengadilan Agama Bitung untuk melaksanakan sidang keliling, hal tersebut tentunya menjadi tantangan juga bagi Pengadilan Agama Bitung untuk tetap melaksanakan sidang keliling guna memberikan keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan dan berada di wilayah terpencil. Maka sebagai upaya Pengadilan Agama Bitung dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat para pencari keadilan maka Pengadilan Agama Bitung melaksanakan sidang keliling secara online, dan pada pelaksanaan sidang keliling secara online terdapat beberapa kendala baik secara teknis maupun proses pemeriksaan, yakni terkait jaringan internet yang tidak stabil, tetapi hal tersebut sudah diatasi oleh staff IT Pengadilan Agama Bitung dengan menggunakan alat Cellular Repeater guna menstabilkan jaringan dan persidangan dapat berjalan dengan lancar, dengan demikian pelaksanaan sidang keliling secara online ini dianggap sebagai solusi oleh

Pengadilan Agama Bitung dalam upaya mereka untuk tetap memberikan keadilan serta kemudahan para pihak yang membutuhkan keadilan ditengah pandemic covid-19. Dengan demikian pelaksanaan sidang keliling secara online ini akan tetap dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bitung sewaktu-waktu ketika terdapat kendala yang membuat pelaksanaan sidang keliling tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya, mengingat pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan secara online ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan juga pengembangan sistem peradilan di era digital.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran Kepada pihak-pihak yang terkait dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Sidang Keliling Secara Online Pengadilan Agama Bitung di Tengah Pandemi Covid-19, Tantangan, Hambatan, Solusi” adapun saran-sarannya adalah berikut ini:

Kepada Pemerintah Kota Bitung agar kiranya lebih memperhatikan infrastruktur di wilayah pulau lembeh seperti permasalahan jaringan yang dialami, mengingat pelaksanaan persidangan secara online ini merupakan suatu trobosan pengembangan sistem peradilan di era digital serta memudahkan masyarakat di wilayah pulau lembeh untuk dapat tetap mendapatkan keadilan tanpa adanya alasan kendala lokasi yang jauh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- Abubakar, Mardiana, and Gazali Rahman, 'Efektivitas Sidang Keliling Dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Di Pengadilan Agama Tilamuta', *As-Syams*, 1.1 (2020), 72–104
- Adliya, 'Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk 1', *Sunan Gunung Djati State Islamic University*, 9.1 (2015), 1–118
- Afriana, Anita, and Hazar Kusmayanti, 'Review of Syaria Economy Disputes in Religious Courts within the Perspective of Small Claims Court (SCC)', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.2 (2021), 183–94
- Ahmad R, 'Peradilan Agama Di Indonesia', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6.2 (2015), 312–39
- Ainun Najib, 'Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4.2 (2020), 116–26 <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.267>>
- Ali, Mohammad Daud, 'Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 15 (2017), 14 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no0.1178>>
- Anand, Nikhil, 'Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia', 24.19 (2017), 5–24
- Busthami, Dachran, 'Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 46.4 (2018), 336
- Cahyani, Andi Intan, 'Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2019), 119 <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>>

- Depri Liber Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum Depri', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume*, 8.1 (2014), 15–35
- Diktum, Jurnal Hukum, '03 Asriati - PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM TERAPAN', *DPK. PTIQ Jakarta*, 10 (2012), 23–39
- Domiri, -, 'Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama Di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46.3 (2016), 327
- Dr. Agus Prastyawan, M, Si, *PENGAMBILAN KEPUTUSAN*, 2019
<<https://doi.org/10.31227/osf.io/398sm>>
- Dr. SUDIRMAN L, M.H, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 2021
- DRS, H, A, Basiq Djalil., S.H., M, A, *Peradilan Agama Di Indonesia*, 3rd edn (Jakarta: PT fajar Interpretama Mandiri, 2013)
- Edi Gunawan, 'Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia', *Al-Syir'ah*, 15.2 (2017), 94–114
- Fauzi, M Latif, 'Efektivitas Sidang Keliling (Studi Di Pengadilan Agama Wonogiri)', *Al- 'Adalah*, 14.2 (2018), 367
- Fuji Rahmadi P, 'Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat', *Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018
- Hasyim Sofyan Lahilote, 'The Effectiveness of Mobile Court Implementation in Manado Religious Court', *Al-Istinbath*, 7.1 (2022), 55–74
- Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, Ria Novianti, 'Adhaper', *Hukum Acara Perdata*, 1.2 (2015), 2442–9090
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (A. Yunus (ed.); Revisi). Mirra Buana Media.

Ketua Mahkamah Agung, 'Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu', 2014, p. 34

Khisni, 'Hukum Peradilan Agama', *Unisula Press*, 1967

Kusmayanti, Hazar, and Sherly Ayuna Putri, 'Dispute Settlement Practices through the Religious Court's Mobile Court (Sidang Keliling)', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 14.3 (2020), 287

Kusmayanti, Hazar, Sherly Ayuna Putri, and Linda Rahmainy, 'Praktik Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan Dengan Prinsip Dan Asas Hukum Acara Perdata', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 4.2 (2019), 145

Lumbanraja, Anggita Doramia, 'Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19', *Crepido*, 2.1 (2020), 46–58

Majdi, Zainul, Khoirul Asfiyak, and Moh. Muslim, 'Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2.2 (2020), 44 <https://doi.org/10.33474/jas.v2i2.8712>

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, (2010).

Maulana Yusuf, 'Kekuasaan Kehakiman', *Tantangan Manajemen Pendidikan Islam, Hukum Islam Dan Bahasa Melayu Di Era Revolusi 4.0*, 14, 2020, 491–500

Mayaningsih, Dewi, and Eneng Nuraeni, 'Implikasi Sidang Keliling Pengadilan Agama Ciamis Terhadap Peningkatan Kesadaran Penyelesaian Perkara', *Varia Hukum*, 1 (2019), 21–44

- Muhammad Gazali Rahman, 'Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama', *Jurnal Tahkim*, 11.2 (2015), 66–88
<<http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/18>>
- Nisfunnahar, Irkhas Zustika, 'Dampak Pelaksanaan Asas Persidangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Serta Di Berlakukannya Social Distancing', *SAKINA ; JOURNAL OF FAMILY STUDIES*, 5.3 (2021)
- Noferi, Hendri, 'Efektifitas Sidang Keliling Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat ; Studi Kasus Sidang Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian', *Jurnal Al-Ahkam*, X.2, 103–21
- Nuzha, 'Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia', *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1 (2020), 1–15
- Patini, Aline de Campos Gonçalves, 'Pedoman Bantuan Hukum', *TqP Chí Khoa Học Đại Học Huế*, 64 (2011), 10–14
- Putra, M. Wahyu Pratama, and Kurnia Sari Kasmiarno, 'Pengaruh Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia: Sektor Pendidikan, Ekonomi Dan Spiritual Keagamaan', *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1.2 (2020), 144–59 <<https://doi.org/10.53491/porosonim.v1i2.41>>
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, and Moch Choirul Rizal, 'Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia', 1.48 (2021), 1–6
- Rusydi, M, 'Formalisasi Hukum Ekonomi Islam : Peluang Dan Tantangan (Menyikapi UU No . 3 Tahun 2006)', *Al-Mawarid*, 3, 2007, 1–2
- Safa'at, Muchamad, 'Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, John Rawls)', November, 2002, 1–13
- Satriya Nugraha, 'Pengawasan Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum Indonesia', *UNIVERSITAS PGRI PALANGKARAYA*, 3.2 (2017), 35–43

Shakespeare, William, 'Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12 (2014), 214–31

Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1978).

Suhaimi, 'Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif', *YUSTITIA*, 19 (2018), 5–24

Suhery, Trimardi Putra, and Jasmalinda, 'Jurnal Inovasi Penelitian', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1.3 (2020), 1–4

Taufiq Hamami. 2003. *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung. Penerbit PT Alumni.

Wahyu Widiana, 'Access To Justice for the Poor: The Badilag Experience Iaca Asia-Pacific Conference in Bogor Maret 2011', 2011, 12

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

Indonesia. *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009

Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014.

Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2015.

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomer 01/SK/TUADA-AG/I/2013

Ketua Mahkamah Agung, 'Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Ketua Mahkamah Agung, 'Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014
Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu', 2014

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Dengan Hakim, Panitera serta staff IT Pengadilan Agama Bitung

1. Apa yang menjadi latar belakang Pengadilan Agama Bitung melaksanakan sidang keliling ini secara online ?
2. Bagaimana sistematika pelaksanaan sidang keliling online ini ? Apakah terdapat perbedaan dengan sidang keliling pada umumnya ?
3. Apa saja tantangan/hambatan yang dihadapi pada proses pelaksanaan sidang keliling secara online ini ?
4. Apakah sidang keliling secara online ini bisa dianggap sebagai solusi terhadap hambatan yang dialami ?
5. Apakah ada rencana dari Pengadilan Agama Bitung untuk tetap melaksanakan sidang keliling online ini sewaktu-waktu walaupun sudah tidak pandemi ?

Lampiran 2, Surat Izin Penelitian



PENGADILAN AGAMA BITUNG
 Jl. Stadion Dua Sudara Kel. Manembo-nemboTengah Kec. Matuan
 Telp. (0438) 35566, Fax. (0438) 34473
 Website: pengadilanagabitung@yahoo.co.id

Nomor	W18-A5/2604/HM.02.1/3/2022	Bitung, 8 Maret 2022
Lampiran	-	
Perihal	Izin Penelitian	

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
 Di Manado

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Menanggapi surat dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor B-163/In.25/F.1/TL.00/03/2022 tanggal 01 Maret 2022 hal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami mengizinkan mahasiswa :

Nama	: Dwiki Maulana Nugraha Ritonga
NIM	: 18.1.1.021
Semester	: VI (Enam)
Program Studi	: Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah)
Alamat Domisili	: Kel Malendeng, Paal Dua, Kota Manado

Untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bitung dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul " Implementasi Sidang Keliling Secara Online Pengadilan Agama Kota Bitung di Tengah Pandemi Covid-19, Tantangan, Hambatan, Solusi " selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 s.d 1 Mei 2022.

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Ketua


MASITA OLLIE, S.H.I., M.H

Gambar 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 3.


Dokumentasi Penelitian



Gambar 2, Pelaksanaan Sidang Keliling Secara Online



Gambar 3, Pelaksanaan Sidang Keliling Secara Online



Gambar 4, Pelaksanaan Sidang Keliling Secara Online



Gambar 5, Pelaksanaan Sidang Keliling Secara Online




Gambar 6, Wawancara Dengan Ketua PA Bitung



Gambar 7, Wawancara Dengan Ketua PA Bitung



Gambar 8, Wawancara Dengan Staff IT PA Bitung



Gambar 9, Wawancara Dengan Panitia PA Bitung



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BITUNG
Nomor : W18-A5/ /HK.05/8/2021

Tentang

TIM SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA BITUNG
DI KECAMATAN LEMBEH SELATAN, KOTA BITUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA BITUNG


- Merumbang** :
1. Bahwa dalam rangka penguatan akses peradilan yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang dapat membantu mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan memberikan dan meningkatkan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat para pencari keadilan yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan, sebagaimana dengan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Pengadilan Agama, maka dipandang perlu untuk melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan;
 2. Bahwa sidang diluar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bitung diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan Agama dalam bentuk Sidang Keliling, dan Kecamatan Lembeh Selatan merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang daerahnya adalah kepulauan serta cukup jauh dari lokasi Gedung Pengadilan Agama Bitung, sehingga dipandang perlu untuk melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan;
 3. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tim sidang diluar gedung Pengadilan Agama Bitung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK/05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Memperhatikan** :
- DIPA Pengadilan Agama Bitung Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA 005 04 2.604752/2021, tanggal 23 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BITUNG TENTANG TIM SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN PADA PENGADILAN AGAMA BITUNG DI KECAMATAN LEMBEH SELATAN, KOTA BITUNG. TAHUN ANGGARAN 2021.
- Pertama** : Menunjuk Tim Sidang Diluar Gedung Pengadilan Agama Bitung yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Tim Sidang Diluar Gedung Pengadilan bertugas melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan di wilayah Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil pelaksanaan sidang kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung.
- Ketiga** : Sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan pada tanggal 1 September 2021, dan biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bitung Tahun Anggaran 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. Salinan surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 31 Agustus 2021

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung,


MADJIBRAN T. JEBBANG, S.H.I.
NIP. 19770717 200704 1001



Gambar 10. SK Sidang Keliling



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616/850774

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor : B-0331/In.25/F.I./PP.00.9/05/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Naskur, M.HI
NIP : 19660101 199203 1 007

Menerangkan bahwa mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Dwiki Maulana
NIM : 18.1.1.021
Prodi/Semester : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah) / VIII (delapan)

Benar telah Bebas Plagiat karena sudah melakukan pengecekan Plagiat melalui Turnitin :

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Mei 2022
Waktu : 01.48 Wita
Similarity Index : (18 %)

Adapun Bukti Laporan Hasil Cek Turnitin (*Original Report*) terlampir. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 30 Mei 2022

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Naskur, M.HI
19660101 199203 1 007

Gambar 11. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 294 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
a.n. Dwiki Maulana Nugraha Ritonga/NIM: 18.1.1.021**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2021/2022.

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan skripsi;
b. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan skripsi;
c. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Memperhatikan : Keputusan Rektor Nomor 249 Tahun 2021 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2021.


MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu : Menunjuk tim pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah, IAIN Manado a.n. **Dwiki Maulana Nugraha Ritonga/NIM: 18.1.1.021**, yaitu:
1. Dr. Muliadi Nur, M.H. (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Kartika Septiani Amiri, M.H. (bertindak sebagai Pembimbing II)
Dengan Judul: **Sidang Keliling Secara Online Pengadilan Agama Bitung Ditengah Pandemi Covid-19: Tantangan, Hambatan dan Solusi.**

Kedua : Pembimbing penyusunan skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal dan ujian skripsi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 15 Oktober 2021

Dekan,

Salmu



Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Pembimbing 1 dan 2;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Gambar 12. SK Pembimbing Skripsi